

**PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN
BARANG BUKTI NIHIL (Studi Putusan No.
1782/Pid.B/2024/PN Mdn)**

TESIS

RIZKI FAJAR BAHARI
NPM: 2320010065



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : RIZKI FAJAR BAHARI
NPM : 2320010065
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN BARANG
BUKTI NIHIL (Studi Putusan No. 1782/Pid..B/2024/PN Mdn)**

Pengesahan Tesis

Medan, 10 September 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Assoc.Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

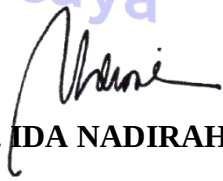

Dr. ALPI SAHARA, M.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. TRIONO EDDY S.H., M.Hum


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, M.H., M.H

PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DENGAN BARANG BUKTI NIHIL
(Studi Putusan No. 1782/Pid..B/2024/PN Mdn)**

RIZKI FAJAR BAHARI

NPM : 2320010065

Progran Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Rabu, 10 September 2025”

Panitia Penguji

1. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA , S.H., M.H

Ketua

1.....

2. Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR , S.H., M.Hum

Sekretaris

2.....

3. Assoc. Prof. Dr. ONNY MEDALINE, S.H., M.Kn

Anggota

3.....

PERNYATAAN

PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN BARANG BUKTI NIHIL (Studi Putusan No. 1782/Pid.B/2024/PN Mdn)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksisanksilainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Agustus 2025

Penulis,



RIZKI FAJAR BAHARI
NPM: 2320010065

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN BARANG BUKTI NIHIL (Studi Putusan No. 1782/Pid.B/2024/PN Mdn)

RIZKI FAJAR BAHARI
NPM: 2320010065

Pencarian barang bukti dipandang penting guna menguatkan dalil daripada alat bukti tersebut. Setelah memperoleh barang bukti, tindakan penyidik antara lain mengamankan serta menuangkannya dalam berita acara pemeriksaan sehingga dapat dirumuskan suatu resume untuk kepentingan di persidangan. Namun dalam kasus penganiayaan sering kali tidak ditemukan bukti-bukti yang lengkap seperti barang bukti misalnya, demikian juga saksi mata yang melihat kejadian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan.

Aturan hakim bertindak sesuai regulasi dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti nihil ketentuan mengenai barang bukti secara rinci dan limitatif sudah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang memuat materi muatan apa saja yang harus ada dalam suatu putusan. Pertimbangan hakim dalam memutus sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, alat bukti surat berupa visum et repertum dan keterangan terdakwa, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Implementasi hakim bertindak sesuai regulasi dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti nihil Pertimbangan Hakim berdasarkan alat-alat buktiyaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta fakta-fakta yang lengkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri.

Faktor penghambat pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti nihil Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku, yaitu faktor emosi dan kesal yang kurang dikendalikan oleh si pelaku, sehingga terjadilah sebuah penganiayaan yang dilakukan si pelaku terhadap korban. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku yaitu faktor keadaan yang membuat si pelaku kesal, faktor cuaca atau lingkungan, serta faktor ekonomi juga dapat menjadi penentu untuk seseorang melakukan kejahatan.

Kata Kunci : Pertimbangan; Penganiayaan, Nihil.

ABSTRACT

JUDGE'S CONSIDERATIONS IN DECIDING ON CASES OF CRIMINAL ACT OF ASSAULT WITH ZERO EVIDENCE

RIZKI FAJAR BAHARI
NPM: 2320010065

Searching for evidence is considered important in order to strengthen the argument of the evidence. After obtaining evidence, the investigator's actions include securing it and putting it in the examination report so that a summary can be formulated for the benefit of the trial. However, in cases of assault, complete evidence is often not found, such as evidence, for example, as well as eyewitnesses who saw the incident. The research method used is normative legal research. This research is prescriptive and applied. The method of collecting legal materials is by means of literature study and the legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of research and discussion to answer the problem. The rules for judges to act according to regulations in deciding cases of criminal assault with zero evidence.

The provisions regarding evidence in detail and in limitations have been regulated in Article 197 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which contains the material content that must be included in a decision. The judge's considerations in deciding are in accordance with the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code, namely that in sentencing the defendant to a sentence, the judge must consider at least two valid pieces of evidence, namely witness statements, written evidence in the form of a visum et repertum and the defendant's statement, and must obtain the conviction that a crime actually occurred and that the defendant was guilty of committing it. Implementation of judges acting according to regulations in deciding cases of criminal assault with zero evidence. The judge's considerations are based on the evidence, namely witness statements and the defendant's statement, accompanied by evidence submitted in the indictment by the public prosecutor and complete facts at trial, reinforced by the judge's own conviction.

Inhibiting factors for judges' considerations in deciding cases of criminal assault with zero evidence. The factors causing the crime of assault are internal factors and external factors. Internal factors are factors that come from within the perpetrator, namely emotional and upset factors that are not controlled by the perpetrator, so that the perpetrator commits abuse against the victim. External factors are factors that come from outside the perpetrator, namely circumstances that make the perpetrator upset, weather or environmental factors, and economic factors can also be determinants for someone to commit a crime.

Keywords: Consideration; Abuse, None.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN BARANG BUKTI NIHIL (Studi Putusan No. 1782/Pid.B/2024/PN Mdn).**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara DAN Selaku Dosen Pembimbing I.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

11. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, Agustus 2025

Penulis,

RIZKI FAJAR BAHARI
NPM: 2320010065

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konsep.....	20
G. Metode Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Pendekatan Penelitian.....	37
3. Sifat Penelitian.....	38
4. Sumber Data.....	38
5. Alat Pengumpulan Data	39
6. Analisis Data.....	40
BAB II KEYAKINAN HAKIM BERTINDAK SESUAI REGULASI	
 DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA	
 PENGANIAYAAN DENGAN BARANG BUKTI NIHIL	41
A. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tentang Penganiayaan.....	41
B. Prinsip Regulasi tentang Keyakinan Hakim dalam Pidanaan.....	49
C. Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan dalam Kondisi Barang	
Bukti Nihil	55

D. Penilaian Yuridis dan Yurisprudensi atas Keyakinan Hakim	58
BAB III IMPLEMENTASI HAKIM BERTINDAK SESUAI REGULASI DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN BARANG BUKTI NIHIL	62
A. Implementasi Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn	62
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Barang Bukti Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Nihil Dalam Proses Persidangan	72
C. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Medan	82
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pembanding Nomor 2256/Pid.B/2019/PN Mdn	86
BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN BARANG BUKTI NIHIL	94
A. Faktor-Faktor Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Fakta dan Bukti	94
B. Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Dengan Barang Bukti Nihil Pada Putusan Nomor: 1782/Pid.B/2024/Pn Mdn	106
C. Faktor Penghambat Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Barang Bukti Nihil	112
BAB V PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh dan nyawa manusia yang mendapat perhatian serius dalam hukum pidana Indonesia. Pengaturannya secara eksplisit tercantum dalam Pasal 351 hingga Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membagi tindak pidana ini menjadi beberapa kategori seperti penganiayaan biasa, berat, dan penganiayaan yang disertai dengan perencanaan terlebih dahulu.¹

Dalam praktik peradilan, pengungkapan perkara penganiayaan kerap kali menemui hambatan serius, terutama ketika barang bukti fisik tidak tersedia atau nihil. Hal ini membuat proses pembuktian menjadi tantangan tersendiri. Bukti fisik seperti senjata tajam, pakaian berlumur darah, atau hasil visum et repertum kerap kali tidak ditemukan atau tidak disertakan secara lengkap dalam berkas perkara. Dalam situasi seperti ini, pengadilan tidak dapat bergantung sepenuhnya pada bukti materiil, melainkan harus mengkaji validitas alat bukti lain, termasuk keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Sesuai dengan sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, seorang hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila terdapat

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 246.

sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang kemudian menimbulkan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.² Sistem ini dikenal sebagai sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk bewijstheorie), yaitu sistem yang menuntut pembuktian formal berdasarkan alat bukti yang sah disertai keyakinan personal hakim. Dalam konteks ini, keyakinan tidak boleh bersumber dari asumsi semata, melainkan harus lahir dari pertimbangan logis dan objektif terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Namun, ketika barang bukti nihil, maka peran keyakinan hakim menjadi semakin menentukan dalam arah putusan. Pertanyaannya: sejauh mana keyakinan hakim dapat dikatakan sah secara hukum jika dibangun tanpa kehadiran barang bukti konkret? Inilah salah satu isu mendasar yang menjadi pijakan dalam penelitian ini, karena menyentuh langsung pada integritas dan akuntabilitas putusan peradilan pidana.

Implementasi hakim dalam memutus perkara pidana pada dasarnya harus mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks perkara penganiayaan, implementasi ini menjadi lebih kompleks ketika hakim dihadapkan pada kondisi nihil barang bukti fisik. Barang bukti seperti pakaian berdarah, senjata tajam, atau benda tumpul yang digunakan dalam kejahatan sering kali tidak disita, hilang, atau tidak ditemukan saat penyidikan berlangsung.³

² Pasal 183 KUHAP, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 183.

Meskipun demikian, proses hukum tetap menuntut hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara berdasarkan alat bukti lain yang sah menurut Pasal 184 KUHP, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat visum et repertum. Dalam hal ini, visum tidak dikategorikan sebagai barang bukti fisik, melainkan sebagai alat bukti surat yang mendukung pembuktian luka atau cedera.⁴ Dengan kata lain, meskipun visum ada, namun barang bukti yang menjadi objek atau alat kejahatan tidak pernah dihadirkan di persidangan, sehingga tetap dikategorikan sebagai perkara dengan barang bukti nihil.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn, meski visum et repertum diajukan oleh Penuntut Umum, tidak ditemukan adanya barang bukti yang disita dari terdakwa maupun dari tempat kejadian perkara.⁵ Hal ini membuat hakim hanya bisa membangun keyakinan berdasarkan korespondensi antara visum, keterangan korban, dan keterangan terdakwa. Putusan seperti ini menunjukkan bahwa keyakinan hakim tidak sepenuhnya ditopang oleh pembuktian benda konkret, melainkan dibangun dari alat bukti tidak langsung yang bersifat kualitatif.

Situasi semacam ini memunculkan pertanyaan penting dalam penerapan hukum acara: bagaimana menjaga validitas putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran barang bukti? Di sinilah integritas dan independensi hakim diuji. Hakim harus mampu menunjukkan bahwa keyakinannya didasarkan atas interpretasi objektif dan legal dari alat bukti sah,

⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 117.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn.

meskipun barang bukti nihil. Keberanian untuk tetap memutus dengan bertumpu pada logika hukum yang akurat menjadi cerminan implementasi hukum yang responsif dan adaptif terhadap keterbatasan pembuktian.

Dalam praktik peradilan pidana, hakim tidak hanya berhadapan dengan teks undang-undang dan alat bukti, tetapi juga harus berhadapan dengan faktor-faktor eksternal maupun internal yang dapat memengaruhi objektivitas dan kebebasan dalam menyusun pertimbangan hukum. Dalam kasus penganiayaan tanpa barang bukti fisik, situasi ini menjadi semakin kompleks karena ruang untuk penilaian subjektif menjadi lebih luas, yang membuka potensi munculnya hambatan dalam mengambil keputusan.⁶

Salah satu hambatan utama adalah minimnya alat bukti yang bersifat langsung atau konkret. Ketika barang bukti fisik tidak ditemukan dan keterangan saksi tidak lengkap atau bersifat tidak langsung (*testimonium de auditu*), maka hakim harus menyusun konstruksi logis hanya berdasarkan alat bukti yang tersedia secara terbatas. Dalam kondisi ini, risiko terjadinya interpretasi sepihak atau ketergantungan berlebihan pada keterangan korban menjadi tinggi.⁷

Selain itu, tekanan sosial dan ekspektasi publik juga sering kali menjadi faktor yang membebani independensi hakim. Dalam perkara penganiayaan yang melibatkan simpati publik atau perhatian media, hakim mungkin merasa terdesak untuk menjatuhkan putusan yang sejalan dengan

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 91.

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 278.

harapan masyarakat, bukan semata berdasarkan fakta hukum.⁸ Situasi semacam ini sering disebut sebagai trial by public opinion yang dapat merusak prinsip due process of law.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah kendala teknis dan institusional, seperti ketidakterpenuhinya prosedur penyitaan barang bukti oleh penyidik, keterbatasan waktu penyelesaian perkara (due date dari sistem SIPP), serta tumpukan perkara yang menyebabkan proses penelaahan bukti menjadi kurang mendalam.⁹ Dalam beberapa kasus, hakim tidak memiliki cukup waktu untuk menganalisis seluruh fakta secara mendalam karena beban kerja yang tinggi dan sistem manajemen perkara yang belum optimal.

Di sisi lain, perbedaan latar belakang pengetahuan hukum dan pemahaman terhadap nilai-nilai progresif dalam pembuktian juga menjadi hambatan tersendiri. Beberapa hakim masih menerapkan pendekatan formalistik yang menekankan keberadaan barang bukti sebagai hal mutlak, sementara yang lain berani mengambil sikap dinamis berdasarkan prinsip keadilan substantif. Ketimpangan cara pandang ini menyebabkan tidak adanya standar baku dalam menilai perkara penganiayaan dengan bukti minim.¹⁰

Dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat ini, penelitian ini tidak hanya menjelaskan realitas di balik proses peradilan, tetapi juga berupaya memberikan kontribusi konseptual terhadap perumusan strategi

⁸ Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Peradilan Pidana*, (Jakarta: Elsam, 2003), hlm. 45.

⁹ Lilik Mulyadi, *Praktik Hakim dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 205.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 34

kebijakan peradilan pidana yang lebih akuntabel dan manusiawi di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terlihat jelas bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dalam kondisi barang bukti nihil menyimpan sejumlah permasalahan mendasar. Mulai dari tantangan pembuktian, pelaksanaan peran hakim yang dibatasi oleh ketersediaan alat bukti, hingga pengaruh faktor-faktor penghambat yang dapat memengaruhi kualitas pertimbangan putusan. Oleh karena itu, penulis memandang penting untuk melakukan penelitian mendalam dengan judul: **“Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dengan Barang Bukti Nihil (Studi Putusan Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka untuk membatasi dan lebih memetakan masalah, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Keyakinan Hakim bertindak sesuai regulasi dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti nihil?
2. Bagaimana implementasi hakim bertindak sesuai regulasi dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti nihil?
3. Bagaimana faktor penghambat pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti nihil?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis aturan hakim bertindak sesuai regulasi dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti nihil.
2. Untuk memahami implementasi hakim bertindak sesuai regulasi dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti nihil.
3. Untuk menganalisis faktor penghambat pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti nihil.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Bagi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum;
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis serta memberikan manfaat bagi pembaca, dalam bidang hukum pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti nihil.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi praktisi hukum yang terlibat (*stakeholders*) dalam menerapkan hukum pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti nihil, yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman normatif dan referensi dalam pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti nihil sehingga dapat terwujudnya pemenuhan hak korban dan masyarakat.

- b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penegak hukum yang berkaitan dengan pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti nihil.

E. Keaslian Penelitian

Untuk melihat apakah ada penelitian yang sama dengan penulis lakukan, atau untuk membuktikan penelitian yang penulis lakukan orisinal atau tidak maka diperlukan untuk melihat penelitian lain yang dengan tema yang sama. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, maka ada beberapa tesis yang terkait dengan Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Barang Bukti Nihil, yakni:

- 1) Allodya Sukma, dengan judul Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Barang Bukti Nihil (Studi Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/Pn Lbp) Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui, menganalisis, serta mengkritisi mengenai Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti nihil dalam Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN Lbp berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP. Majelis Hakim mempertimbangkan setidaknya dua alat bukti dalam menemukan kebenaran tindak pidana yang terjadi untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Tujuan artikel ini adalah untuk membuktikan apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan dalam Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN Lbp telah sesuai

dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutus sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, surat berupa visum et repertum Nomor: Um.01.01/xv/4.4.9/159/2023 dan keterangan terdakwa, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.¹¹

- 2) Fahmi Azis, dengan judul Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Nomor: 713/Pid.B/2018/ PN Jkt.Sel). Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengetahui tentang sistem hukum terhadap permasalahan utama dalam skripsi ini adalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Komandan Regu terhadap bawahannya, yang terdapat dalam putusan pengadilan Nomor: 713/Pid.B/2018/ PN Jkt.Sel yang menjatuhkan hukuman terhadap Mahbudi Als Budi bin Sambas Wijaya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Skripsi ini memuat penjelasan bagaimana sanksi terhadap pelaku penganiayaan

¹¹ Sukma, A., (2023), *Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Barang Bukti Nihil (Studi Putusan Nomor 929/Pid. B/2023/Pn Lbp)*. Verstek, 12(3), 80-89.

yang dilakukan oleh Danru Zuria Tower dalam hukum Islam dan hukum positif, faktor pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan, bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim, serta analisa penulis mengenai putusan Nomor: 713/Pid.B/2018/ PN Jkt.Sel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan dengan mengkaji terhadap perundang-undangan, bukubuku, dan sumber lain yang berkaitan dengan objek kajian. Penulis menganalisis secara yuridis normatif data yang diperoleh terhadap objek kajian (Putusan Nomor: 713/Pid.B/2018/ PN Jkt.Sel). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Hukum Pidana Islam, sanksi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Danru Zuria Tower dapat dikenakan hukuman qishas dan membayar diyat sebagai bentuk ganti rugi terhadap korban penganiayaan. Sedangkan dalam hukum positif pelaku dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan terungkapnya berbagai fakta di persidangan.¹²

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoretik merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang mendukung untuk

¹² Azis, F. (2019). *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Nomor: 713/Pid. B/2018/PN Jkt. Sel)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah *triadism law theory* yang meliputi pemahaman atas nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis), dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis).¹³ Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan karena tanpa hukum kehidupan masyarakat tidak akan berjalan secara baik, masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum.

Pelaksanaan atau praktik hukum yang ada, secara umum ada tiga teori yang mendasarinya, yakni teori keadilan, teori kemanfaatan hukum, dan teori kepastian hukum sebagai ketetapan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mengkaji hal tersebut perlu diketengahkan perbandingan konsep *triadism law theory* dari Gustav Radbruch gagasan hukum didefinisikan melalui tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan (filosofis), nilai kemanfaatan hukum (sosiologis), dan nilai kepastian hukum (*dokmatic*).

A. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti

¹³ x Adji Samekto, (2013), *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Semarang, hal. 48

dan Logis. Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan.¹⁴

Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹⁵

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁶

¹⁴ Cst Kansil, (2009), *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hal 385.

¹⁵ *Ibid*, hal 386.

¹⁶ *Ibid*, hal 387.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :¹⁷

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁸

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang

¹⁷ Soeroso, (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, hal 75.

¹⁸ Asikin zainal, (2012), *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hal 23.

konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.¹⁹

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “social disorganization atau kekacauan sosial”.²⁰

Teori Kepastian Hukum berkaitan dengan rumusan masalah pertama, yaitu “Bagaimana aturan hakim bertindak sesuai regulasi dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti nihil?” Teori ini memberikan pijakan normatif bahwa setiap putusan hakim harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP dan KUHAP. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan semata-mata berdasarkan keyakinan pribadi, melainkan

¹⁹ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas (2006), *Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, Hlm.82-83

²⁰ *Ibid*, hal 84.

harus berpedoman pada aturan yang sudah ditentukan, termasuk syarat minimal dua alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.

B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat pada setiap kegiatan. Kendala struktur masyarakat, berupa hambatan penegakan hukum yang menyebabkan tidak dapat dijalkannya dengan seksama. Penyediaan sarana social yang tidak mendukung menjadikan salah satu hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum.²¹

Berhasil atau tidaknya penegakan hukum berdasarkan teori dari Lawrence M. Friedman bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu:²²

- a. Budaya hukum (*legal cultural*). Budaya hukum yaitu berupa opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara bertindak serta cara berpikir, baik dari masyarakat maupun dari aparat penegak hukum. Untuk berjalannya sistem hukum tidak cukup dengan adanya aparatur dan substansi saja.
- b. Substansi hukum (*legal substance*). Substansi hukum yaitu berupa dari keseluruhan norma hukum, asas hukum dan aturan hukum, yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c. Struktur hukum (*legal structure*). Struktur hukum yaitu berupa institusi yang terkait dengan penegakan hukum, dan aparat penegak hukumnya.

²¹ Satjipto Rahardjo, (2009), *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hal. 31.

²² Friedman, dikutip dalam Barda Nawawi Arif, (2006), *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang: Kencana), hal. 20

Menurut Hestu Cipto Handoyo mengungkapkan bahwa “hukum” bila ditinjau dari sudut kefilosofan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian.²³

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip Handhaving Milieurecht, 1981, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi *fase law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan *fase compliance* yang berarti *preventif*.²⁴

Meliputi pengadilan serta para hakimnya, kantor-kantor Pengacara serta para Pengacaranya, Kepolisian serta para Polisinya, dan Kejaksaan serta para Jaksa, berdasarkan aspek budaya hukum, substansi hukum, dan struktur hukum.

Teori Penegakan Hukum terkait erat dengan rumusan masalah kedua, yaitu “*Bagaimana implementasi hakim bertindak sesuai regulasi dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti nihil?*” Teori ini

²³ Hestu Cipto Handoyo. (2009). *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hal 67.

²⁴ Andi Hamzah, (2008), *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hal 20.

menekankan dimensi praktis dari hukum, yaitu bagaimana aturan dijalankan dalam kenyataan. Meskipun regulasi memberi pedoman normatif, implementasi di lapangan sering menghadapi kendala, misalnya ketika barang bukti tidak tersedia. Dalam konteks ini, teori penegakan hukum membantu menjelaskan bagaimana hakim tetap menegakkan hukum dengan menggunakan alat bukti sah lain seperti keterangan saksi dan *visum et repertum*, serta menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.

C. Teori Pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.²⁵

Pidana adalah tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Teori Pidana yang Penulis gunakan adalah teori pidana yang dikemukakan oleh Kant dan Hegel, yakni :²⁶

²⁵ Dwidja Priyanto, (2009), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, Hlm 22.

²⁶ Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), hal.158-159.

1. Teori Absolut atau teori Pembalasan (*retributive*)

Teori Absolut bertitik tumpu pada nestapa atau penderitaan, yang menjadi dasar dalam teori ini yaitu dari perbuatan yang dilakukan. Penjatuhan sanksi pidana berhak diberikan kepada penjahat telah melakukan pelanggaran hukum, penyerangan hak serta kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi oleh undang-undang. Oleh karenanya ia harus dikenakan pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana

3. Teori Gabungan (*integratif*)

Dengan adanya keberatan terhadap dua teori sebelumnya, maka timbul teori ketiga yaitu mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan tata tertib masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa mengilangkan unsur yang ada. Teori gabungan ini mendasar pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat dengan kata lain dua alasan tersebut menjadi dasar

penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:²⁷

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.²⁸

Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana mengkehendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas, karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pemidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.²⁹

²⁷ *Ibid*, hal 165-166.

²⁸ Arief, Barda Nawawi, (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal 89.

²⁹ Kant Immanuel, (2005), *Kritik Atas Akal Budi Praktis*, terj. Nurhadi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal 44.

Penelitian ini menggunakan teori pemidanaan khususnya teori gabungan untuk menjawab rumusan masalah kendala penghentian penuntutan berdasarkan keadilan pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan negeri. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan termasuk dalam kriteria teori gabungan karena adanya gabungan pembalasan namun tidak melebihi dari perbuatan dan mempertahankan tata tertib masyarakat.³⁰

Teori Pemidanaan berkaitan dengan rumusan masalah ketiga, yaitu *“Bagaimana faktor penghambat pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti nihil?”* Teori ini menyinggung tujuan akhir dari proses peradilan pidana, yaitu pemberian pidana yang adil bagi pelaku. Hambatan muncul ketika ketiadaan barang bukti membuat hakim sulit membangun keyakinan yang kuat. Dalam situasi seperti ini, teori pemidanaan memberikan perspektif tentang bagaimana hakim harus menimbang antara kepentingan keadilan (agar pelaku tidak lolos dari pertanggungjawaban) dan prinsip legalitas (agar putusan tidak bertentangan dengan asas hukum pidana).

2. Kerangka Konsep

a. Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bersumber dari pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non-yuridis, dan juga harus berdasar alat bukti lainnya. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam

³⁰ *Ibid*, hal 45.

persidangan dan oleh Undang-Undang harus dimuat dalam putusan, seperti pertimbangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan pidana dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.³¹

Hakim atas dasar alat-alat bukti yang selalu yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa suatu tindak pidana benarbenar telah terjadi dan Terdakwalah dalam hal tersebut yang bersalah (*guilty*), maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan⁹. Dalam hal pembuktian pidana kita mengenal istilah yang berbunyi : “Tidak dipidana tanpa kesalahan”. Dalam bahasa Belanda : “*Geen straf zonder schuld*” disinilah letak perlunya pembuktian tersebut apakah seseorang benar-benar bersalah menurut apa yang diatur dalam Undang-Undang yang ditujukan kepadanya? Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa suatu pembuktian haruslah dianggap tidak lengkap, jika keyakinan Hakim didasarkan atas alat-alat bukti yang tidak mencukupi. Umpamanya dengan keterangan dari seorang saksi saja ataupun karena keyakinan tentang tindak pidana itu sendiri tidak ada.³²

Dengan demikian ketentuan yang menjadi keharusan di dalam Pasal 183 KUHAP tersebut wajib terpenuhi keduanya. Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahui dari luar persidangan. Tetapi Hakim haruslah memperoleh dari bukti yang diajukan di muka persidangan dimana bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang

³¹ Rusli Muhammad, (2007), *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Jakarta : Citra Aditya Bakti), hal 185

³² *Ibid*, hal 186.

ada pada Pasal 183 KUHAP dan yang terpenting adanya persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya ditambah dengan adanya keyakinan bahwa perbuatan tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah sebagai pelakunya.³³

Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis dapat dilihat dari faktor sosiologis Terdakwa mengenai latar belakang melakukan tindak pidana, sebab dan akibat perbuatan maupun kondisi Terdakwa saat melakukan tindak pidana. Untuk memperoleh fakta-fakta di persidangan tentu perlu adanya pembuktian terlebih dahulu. Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna.³⁴

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam

³³ *Ibid*, hal 190.

³⁴ Fahmi, I., & Perdana, S. (2023, August). *Perspektif Kebijakan Tembak Mati Bagi Begal: Sebuah Kajian Yuridis Nasional Dan Internasional*. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Snppm) Universitas Muhammadiyah Metro* (Vol. 5, No. 1, pp. 129-134).

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas.³⁵

Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal.³⁶

Sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

³⁵ Apriani, A., Sahari, A., & Perdana, S. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 519-532.

³⁶ Rusli Muhammad, *op cit*, hal 192.

militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³⁷

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum. 9 Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusnya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.³⁸

Lebih tepatnya perumusan UU No.48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks dituntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada

³⁷ *Ibid*, hal 193.

³⁸ Andi Hamzah, (1996), *KUHP dan KUHP* (Rineka Cipta: Jakarta) hal.101

hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.³⁹

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo.UU No.48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin) Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum.⁴⁰

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.40 Tahun 2009 yaitu:

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor

³⁹ Nanda Agung Dewantoro, (2007), *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia) hal. 149

⁴⁰ *Ibid*, hal 150.

budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula. Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan.⁴¹

Pedoman tersebut dalam konsep KUHP baru Pasal 55 ayat (1), yaitu:⁴²

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan berencana;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban atau keluarganya;
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Seorang pelaku tindak pidana dapat tidaknya dijatuhi pidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum

⁴¹ *Ibid*, hal 151.

⁴² *Ibid*, hal 151.

tanpa ada kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku hakim harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Selain itu dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu direncanakan).⁴³

Konsep KUHP baru yang didasarkan pada Pasal 55 menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain melihat dan mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek akibat, korban dan juga keluarga korban. Hal ini merupakan konsep baru yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, karena perbuatan yang dilakukan selain berdampak kepada pelaku, hal ini juga berakibat kepada korban dan juga keluarga korban.⁴⁴

Agar suatu perkara dapat ditinjau dari segala segi sehingga pemeriksaan tuntas, serta untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kekeliruan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, diadakanlah pemeriksaan dalam dua tingkat, yaitu peradilan dalam tingkat pertama (*original jurisdiction*) dan peradilan dalam tingkat banding (*appellate jurisdiction*) yang mengulang pemeriksaan perkara yang telah diputus oleh pengadilan dalam perkara peradilan tingkat pertama.⁴⁵

⁴³ *Ibid*, hal 152.

⁴⁴ *Ibid*, hal 153.

⁴⁵ *Ibid*, hal 154.

Peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan ini berlaku untuk semua pengadilan dalam semua lingkungan peradilan. Pasal 435 *Reglement op de Eurgelijke Rechtsverdering* (Rv) menentukan, bahwa semua putusan di Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya yang berbunyi “ *In naam des Konings* “, (atas nama Raja). Kata-kata yang sama kita dapati juga antara lain dalam pasal-pasal 130 *Indische Staatsregeling* (IS), 27 *Reglement op de Eechterlijke Organisatie* (RO), 440 Rv dan juga 224 *Herzien Indonesia Regelement* (HIR) serta 258 *Rechtsglment Bu tengewesten* (Rbg).⁴⁶

Dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 (pasal 1 ayat (2)) dan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 pasal 5 kata-kata tersebut di atas diganti menjadi “ Atas nama Keadilan “, dan akhirnya dengan adanya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menjadi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“, sebagai penyesuaian dengan pasal 29 UndangUndang Dasar 1945. Kalau putusan-putusan pengadilan agama sebelumnya tidak dibubuhi kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka sekarang semua putusan-putusan pengadilan agama dibubuhi kata-kata tersebut pada bagian atasnya, akan tetapi pelaksanaannya masih tetap memerlukan pengukuhan dari pengadilan negeri.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, hal 155.

⁴⁷ *Ibid*, hal 156.

b. Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (*interelasi*) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.⁴⁸

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system. Open system merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).⁴⁹

Didalam sistem peradilan pidana, akan sulit berkembang dan menjalankan tugasnya dengan baik tanpa adanya dukungan dan sinkronisasi dengan lembaga

⁴⁸Romli Atmasasmita, (1996), *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, (Jakarta: Penerbit Bina Cipta), hal.15

⁴⁹*Ibid*, hal 16.

atau pihak yang lainnya. Untuk sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana sendiri, harus disinkronkan dengan 3 (tiga) sinkronisasi, yaitu sinkronisasi substansi, struktural, dan kultural. Ketiga pilar ini harus tetap seiring dan sinkron untuk dapat menjalankan sebuah sistem peradilan pidana yang benar-benar terpadu. Tidak akan ada artinya apabila salah satu bidang saja yang memang benar-benar berjalan dengan baik, akan tetapi 3 (tiga) bidang atau sub sistem yang tetap harus berjalan beriringan dan sinkron dalam mewujudkan suatu sistem peradilan yang diidam-idamkan oleh masyarakat sebagai objek hukum.⁵⁰

Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Mekanisme kerja dari lembaga penegak hukum tersebut di Indonesia di dasarkan pada peraturan perundangan hukum acara pidana, yaitu UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundangan hukum acara pidana yang lain di luar KUHAP.⁵¹

⁵⁰ Sidik Sunaryo. (2004). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hal 24.

⁵¹ *Ibid*, hal 25.

Adapun asas-asas Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan hukum acara pidana tersebut adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apa pun (*equality before the law*);
- b. Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi;
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum (*legal aid*);
- e. Hak kehadiran terdakwa di muka persidangan;
- f. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;

Penghentian perkara tindak pidana terbagi menjadi dua, yakni penghentian perkara pidana pada tahap Penyidikan dan tahap penuntutan. Penghentian perkara pada tahap Penyidikan yaitu ketika Penyidik mengeluarkan surat penghentian Penyidikan. Surat inimerupakan pemberitahuan dari Penyidik kepada Penuntut Umum bahwa perkara dihentikan Penyidikannya. Adapun alasan dilakukannya penghentian Penyidikan terdapat dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHP, yaitu :⁵³

“Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau Penyidikan dihentikan demi hukum, maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya”.

⁵² *Ibid*, hal 26.

⁵³ Romli Atmasasmita, *Loc cit*, hal 100.

Penghentian perkara pidana pada penuntutan dilakukan berdasarkan kewenangan dari Penuntut Umum yaitu pada asas dominus litis. Hal ini tertulis eksplisit dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHAP, yakni :⁵⁴

“Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

c. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti Pengadilan. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana.⁵⁵ Menurut Ansori Sabuan, barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh Penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang Pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel dan hanya dapat dibuka oleh Hakim pada waktu sidang Pengadilan. Menurut Gerson, barang bukti adalah

⁵⁴ *Ibid*, hal 102.

⁵⁵ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: CV. Saptar Artha Jaya, 1995), 254

barang yang merupakan objek, barang yang merupakan produk, barang yang dipergunakan sebagai alat, barang yang terkait dengan peristiwa pidana.⁵⁶

Menurut Simorangkir barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan, benda-benda ini adalah kepunyaan terdakwa, barang-barang yang diperoleh terdakwa dengan kejahatan, barang-barang dengan mana terdakwa melakukan kejahatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya.⁵⁷

Dari perumusan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa benda yang disita oleh Penyidik yang dinamakan sebagai benda sitaan dan dalam praktik hukum lebih dikenal dengan nama barang bukti itu adalah benda atau barang yang diperlukan atau dibutuhkan atau digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Di dalam KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (KUHP Pasal 1 butir 2).⁵⁸

⁵⁶ W. Gerson Bawengan,(2007), *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. (Jakarta Pusat : Pradaya Paramita), hal 56.

⁵⁷ JCT Simorangkir,dkk. (2006), *Kamus Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika), hal 45.

⁵⁸ *Ibid*, hal 47.

Adapun yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim disidang Pengadilan (KUHP Pasal 1 butir 7).⁵⁹

Peradilan atau mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asa bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHP Pasal 1 butir 9). Dari uraian tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa didalam KUHP terdapat penjelasan resmi (otentik) tentang pengertian penyidikan, penuntutan dan peradilan atau mengadili. Akan tetapi di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan resmi tentang pengertian pembuktian. Namun demikian dalam praktik penegakan hukum atau praktik hukum dapat diperoleh kesimpulan bahwa yang di maksud dengan pengertian pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara pidana adalah upaya yang dilakukan oleh Penuntut Umum untuk mengajukan alat bukti yang sah beserta barang bukti guna membuktikan dan meyakinkan Hakim (Majelis Hakim) atas kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, hal 49.

⁶⁰ Perdana, S. (2023). *The Indonesian Government's Efforts to Protect Indonesian Migrant Workers Threatened with the Death Penalty Abroad*. *Randwick International of Social Science Journal*, 4(2), 280-286.

Fungsi barang bukti dalam pembuktian barang bukti dapat berfungsi untuk mendukung dan memperkuat keyakinan Hakim. Pendapat tersebut berkaitan dengan ketentuan perundangan sebagai berikut:⁶¹

1. Undang-Undang kekuasaan kehakiman (Nomor 48 Tahun 2009) Pasal 6 ayat (2) : tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
2. KUHAP Pasal 1 butir 16 : penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
3. KUHAP Pasal 183 :Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.
4. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Pasal 294 ayat (1) tidak seorang pun boleh dijatuhi hukuman, selain jika Hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang bersalah tentang perbuatan itu.

⁶¹ HMA Kuffal,(2013), *Barang Bukti Bukan Alat Bukti yang Sah*, (Malang : UMM Press), hal 17-18.

5. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Pasal 298 : tidak ada satupun alat bukti yang mewajibkan menghukum orang yang dituduh, jika Hakim tidak yakin benar, bahwa orang itulah yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang dituduhkan kepadanya atau ia membantu melakukan perbuatan itu.

Alat-alat bukti yang sah dapat pula disesuaikan dengan adanya tambahan dari keterangan barang bukti yang terdapat di dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, seperti dalam hal Terdakwa tidak mengakui dari atau dengan kesaksian sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah disumpah dengan sah di muka pengadilan. Apabila Hakim dari alat-alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan maka ia berwenang untuk menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan.⁶²

Dengan demikian walaupun lebih dari dua orang saksi menerangkan di atas sumpah bahwa mereka telah melihat seseorang telah melakukan tindak pidana, maka Hakim tidaklah wajib menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, jika Hakim tidak yakin bahwa ia dengan kesaksian oleh lebih dari dua orang saksi tersebut benar-benar dapat dipercaya dan oleh karena tujuan dari proses pidana adalah untuk mencari kebenaran materil, maka dalam hal ini Hakim akan membebaskan Terdakwa.⁶³

⁶² *Ibid*, hal 18.

⁶³ *Ibid*, hal 20.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, analisa, dan konstruksi data untuk menggali lebih dalam suatu ilmu pengetahuan.⁶⁴ Agar penelitian dapat tertata dengan baik dan menjadi penelitian yang sempurna digunakan metode penelitian yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan dengan mengkaji asas-asas hukum, norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Penelitian normatif menitikberatkan pada bagaimana hukum seharusnya (das sollen) menurut regulasi yang berlaku, bukan sekadar bagaimana hukum tersebut dipraktikkan dalam kenyataan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada telaah regulasi yang mengatur peran hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti nihil, serta analisis terhadap putusan pengadilan yang menjadi studi kasus.

Meski demikian, penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara terbatas kepada hakim sebagai data pendukung. Wawancara tersebut tidak dimaksudkan sebagai bagian utama dari metodologi empiris, melainkan sebagai bahan pelengkap untuk memperkaya perspektif dan menguji relevansi temuan normatif

⁶⁴ Heru Susetyo dan Henry Ariyanto, (2005), *Pedoman praktis menulis skripsi*, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul), hal.18

dengan praktik di lapangan. Dengan demikian, wawancara ditempatkan hanya sebagai pendukung, sedangkan landasan analisis utama tetap bertumpu pada pendekatan normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum didalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :

a. Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian mampu menangkap kandungan fisolofi yang ada di belakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan perundang-undangan yang ada pada bahan hukum primer.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsepkonsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Pendekatan yang digunakan guna melakukan penelitian hukum

ini yaitu dengan menggunakan beberapa bahan hukum yang terdapat pada bahan hukum sekunder.

3. Sifat penelitian

Sifat penelitian deskriptif analitis adalah sifat penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data-data secara mendalam. Data-data yang diperoleh memiliki makna dan dapat mempengaruhi substansi penelitian secara signifikan. Penelitian deskriptif analitis memiliki beberapa ciri yaitu mendeskripsikan variabelnya, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, mengkaji secara sistematis pengaturan nasional, menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada, Mendeskripsikan sebuah masalah. Penelitian hukum yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library search*). Sumber data sekunder pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki sifat hukum-
yang mengikat terdiri dari sekumpulan peraturan perundangundangan yang
terkait dengan objek penelitian ini. Pada penelitian ini bahan primer yang
digunakan adalah:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

- c. Undang-Undang Nomor No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2. Sumber data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Serta membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan primer yang digunakan, berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
- 3. Sumber data tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer, atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian hukum normatif, alat pengumpul data utama yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi ini dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan dengan pokok permasalahan. Melalui studi kepustakaan, penulis memperoleh bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang menjadi dasar analisis.

Selain studi kepustakaan, penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara terbatas dengan praktisi hukum seperti hakim. Wawancara ini tidak dijadikan sebagai alat utama, melainkan hanya sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil analisis normatif. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan sejumlah pertanyaan pokok untuk

menjaga fokus pembahasan, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pandangannya secara lebih luas. Dengan demikian, wawancara hanya berfungsi sebagai pelengkap agar analisis normatif memiliki relevansi dengan praktik di lapangan.

6. Analisis Data

Sebagai suatu penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder dan penelitian pada umumnya bersifat deskriptif analisis, penerapan pola-pola penelitian dapat lebih bebas, karena penelitian hukum normatif lebih menekankan pada segi abstraksi. Atas dasar hal itu, maka analisa data yang diterapkan dalam penelitian ini terarah pada analisis data yang bersifat yuridis kualitatif, dengan menggunakan logika berfikir secara deduktif, logika yang bertolak dari “umum ke khusus”. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang didasarkan atas perhitungan angka atau kuantitas. Misalnya menggunakan angka-angka statistik. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul melalui wawancara secara langsung dan terarah. Analisis untuk data-data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah hukum.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid.* Hal 19

BAB II

**KEYAKINAN HAKIM DALAM BERTINDAK SESUAI REGULASI
DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DENGAN BARANG BUKTI NIHIL**

A. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tentang Penganiayaan

Perumusan dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain, dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain perumusan ini dalam pembicaraan dalam parlemen Belanda di anggap kurang tepat, karena meliputi juga perbuatan seorang pendidik terhadap anak didiknya, dan perbuatan seorang dokter terhadap seorang pasiennya. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi penganiayaan dengan penjelasan bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit, dan memang inilah arti dari kata penganiayaan, sedangkan menurut pasal 351 ayat (4) KUHP, penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang lain dengan sengaja.⁶⁶

Teori penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht*, 1981, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.

⁶⁶ J.M van Bemmelen, (1999), *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bandung: Bina Cipta, hal 128.

Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi penganiayaan dengan penjelasan bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit, dan memang inilah arti dari kata penganiayaan, penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang lain dengan sengaja.⁶⁷

Hukum Pembuktian juga mengatur mengenai sistem pembuktian. Sistem pembuktian itu sendiri adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana Hakim harus membentuk keyakinan. Berdasarkan teori, dikenal 4 (empat) sistem pembuktian :⁶⁸

a) Convition In Time

Ajaran pembuktian *Convition In Time* adalah suatu ajaran pembuktian yang menyandarkan pada keyakinan Hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Darimana Hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah, ia hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada di dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di persidangan. Hakim dalam memutuskan perkara tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, akibatnya dalam memutuskan perkara menjadi subyektif.

⁶⁷ *Ibid*, hal 129.

⁶⁸ M. Yahya Harahap, (2006), *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 262-263.

b) *Conviction In Raisone*

Ajaran ini juga masih menyandarkan pada keyakinan Hakim, Hakim tetap tidak terikat pada alat-alat bukti yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Namun demikian didalam mengambil keputusan tentang bersalah atau tidaknya seorang terdakwa haruslah didasarkan alasan-alasan yang jelas. Keyakinan Hakim haruslah didasari dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal.

c) Sistem Pembuktian Positif

Sistem Pembuktian Positif (*positief wetelijk*) adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal. Menurut D. Simons, sistem ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan Hakim dan mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian keras.

d) Sistem Pembuktian Negatif

Sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) adalah sistem pembuktian dimana Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) Hakim itu sendiri. Alat bukti yang ditentukan undangundang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh undangundang belum bisa

memaksa seorang Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah seperti yang didakwakan.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili. Hakim menjamin tegaknya kebenaran materiil, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang maka dasar yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengacu pada Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sistem pembuktian yang dianut KUHAP, apabila diamati baik masa Hetterziene Inlandcsh Reglement (HIR) maupun setelah KUHAP berlaku, penghayatan penerapan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dirumuskan pada Pasal 183 KUHAP, meskipun dalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun bila Hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut dibebaskan.

Hukum Acara Pidana mengenal asas-asas yang menjadi dasar pemeriksaan dalam proses pembuktian di sidang pengadilan, yaitu :⁶⁹

1. Asas Kebenaran Materiil

Asas kebenaran materiil adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan pada penemuan kebenaran materiil (*materiale warheid*) yakni kebenaran yang sesungguhnya sesuai kenyataan.

⁶⁹ *Ibid*, hal 265.

2. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu.

3. Asas Batas Minimum Pembuktian

Asas batas minimum pembuktian adalah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya terdakwa, artinya sampai “batas minimum pembuktian” mana yang dapat dinilai cukup atau tidaknya dalam membuktikan kesalahan terdakwa .

4. Keterangan Atau Pengakuan Terdakwa (*Confession By On Accused*)

Keterangan atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan tidak melenyapkan kewajiban pembuktian. Pasal 189 ayat (4) KUHAP, mempunyai makna, pengakuan menurut KUHAP, bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang “sempurna”. Oleh karena itu, pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain.

5. Hal Yang Secara Umum Sudah Diketahui, Tidak Perlu Dibuktikan (*Notoire Feiten Notorius*)

Hal yang secara umum sudah diketahui, tidak perlu dibuktikan sesuai dengan yang tertulis di dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP, maksud dari pernyataan ini yaitu mengenai hal-hal yang sudah demikian adanya, sudah

demikian sebenarnya tidak perlu lagi dibuktikan dalam persidangan. Hal ini dapat pula berarti perihal kenyataan atau pengalaman yang akan selalu dan selamanya mengakibatkan “resultan” atau kesimpulan yang demikian, yaitu kesimpulan yang didasarkan pada pengalaman umum atau berdasarkan pengalaman Hakim sendiri bahwa setiap peristiwa dan keadaan yang seperti itu senantiasa menimbulkan akibat yang pasti demikian

Suatu penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka sesuai dengan pasal 351 ayat (2) KUHP maksimum hukuman dijadikan 5 (lima) tahun penjara. Sedangkan jika berakibat matinya orang, maka maksimum hukuman meningkat lagi menjadi 7 (tujuh) tahun penjara. Terdapat 2 (Dua) macam akibat ini harus tidak dituju juga harus tidak disengaja, maka ada tindak pidana penganiayaan berat dan pasal 354 ayat (1) KUHP dengan maksimum hukuman delapan tahun penjara jika perbuatan ini mengakibatkan matinya orang, sedangkan kalau matinya orang disengaja tindak pidana menjadi pembunuhan yang diancam dengan maksimum 15 (lima belas) tahun penjara. Dalam mengkaji terkait tindak pidana penganiayaan dapat dirujuk pada Pasal 170, Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 356, Pasal 357, dan Pasal 358. Pasalpasal tersebut pada pokoknya memuat terkait ketentuan-ketentuan pidana terkait penganiayaan dengan diklasifikasikan terhadap tindakan-tindakan maupun konsekuensi-konsekuensi lain berdasarkan tiap-tiap aturannya.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid*, hal 130.

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP. Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, dalam hal ini menangani atau memproses suatu tindak pidana atau kejahatan.⁷¹

Hukum pidana secara umum yang dipakai untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya. Sebagai aturan yang memuat sanksi, hukum pidanatentunya memiliki tujuan dari ditetapkannya sanksi tersebut bagi yang melanggarnya. Sanksi dalam hukum pidana disebut juga dengan sanksi pidana. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.⁷²

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiyaan. Maraknya tindakan

⁷¹ *Ibid*, hal 131.

⁷² Andi Hamzah, (2004), *Asas-Asas Hukum Pidana* , Jakarta: Rineka Cipta,hal 29.

penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas. dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.⁷³

Adanya penentuan atas pertanggungjawaban hukum mempunyai tujuan yang hampir sama dengan tujuan pidana antara lain adalah penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya 3 aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.⁷⁴

B. Prinsip Regulasi tentang Keyakinan Hakim dalam Pemidanaan

Proses persidangan menjadi suatu rangkaian yang sangat penting bagi setiap hakim, dimana proses persidangan merupakan wadah bagi hakim untuk

⁷³ *Ibid*, hal 30.

⁷⁴ Panggabean, L., Eddy, T., & Sahari, A. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 20-28.

mencermati dan memperhatikan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim sebelum akhirnya menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang didapati oleh hakim tidak hanya berdasarkan pada faktor-faktor yuridis saja, melainkan juga dapat berupa di luar ketentuan-ketentuan yuridis agar ditemukannya suatu kebenaran yang dapat menciptakan keadilan.⁷⁵

Sebagaimana dengan makna dari asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang memiliki makna bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak serta merta dijatuhi hukuman pidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Pada dasarnya asas ini dijabarkan pula di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :⁷⁶

"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya".

Maka, dengan telah terlewatnya proses pembuktian melalui persidangan dan didapati bahwa terdakwa terbukti bersalah atas kesalahan sebagaimana yang menjadi dakwaan penuntut umum telah menjadi salah satu dasar pertimbangan

⁷⁵ Fahmi, I., & Perdana, S. (2023). *Perspektif Kebijakan Tembak Mati Bagi Begal: Sebuah Kajian Yuridis Nasional Dan Internasional*. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Snppm) Universitas Muhammadiyah Metro* (Vol. 5, No. 1, pp. 129-134).

⁷⁶ Sugandhi, *op cit*, hal 80.

bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Sebelum diberlakukannya Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :⁷⁷

"Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana",

Terlebih dahulu penuntut umum menyertakan alat bukti yang sah pada proses persidangan yang mana dengan alat bukti tersebut dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Adapun regulasi mengenai kedudukan alat bukti sebagai bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, termaktub pada rumusan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa :⁷⁸

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Jenis-jenis alat bukti yang dimaksud dijelaskan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang terdiri atas:⁷⁹

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli:

⁷⁷ *Ibid*, hal 81.

⁷⁸ *Ibid*, hal 82.

⁷⁹ *Ibid*, hal 83.

- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Banyak faktor yang menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya seorang hakim haruslah melakukannya dengan penuh kehati-hatian, ketelitian, kearifan dan kebijaksanaan, menjunjung tinggi keadilan serta sifatsifat lainnya yang telah diatur di dalam kode etik seorang hakim. Disamping itu penjabaran diatas menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat faktor yuridis saja, melainkan juga melihat faktor-faktor sosial sebagai bagian dari aspek pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.⁸⁰

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, prinsip pembuktian dalam menjatuhkan pidana sangat bergantung pada keyakinan hakim yang dibentuk berdasarkan alat bukti yang sah. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa, hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁸¹ Ini menandakan bahwa keyakinan hakim tidak bersifat bebas atau absolut, melainkan harus berada dalam koridor hukum acara pidana yang berlaku.

⁸⁰ Yeni Widwati.(2007), *Hukum Pidana*. Lab Hukum FH UMY. Yogyakarta. Hal 54.

⁸¹ Pasal 183 KUHAP, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Indonesia menganut sistem pembuktian campuran (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yaitu suatu sistem yang menggabungkan unsur pembuktian menurut undang-undang dengan keyakinan hakim.⁸² Sistem ini berbeda dengan sistem pembuktian bebas (*free proof*) di mana hakim bebas menentukan nilai dari setiap alat bukti tanpa batasan formal. Dalam konteks Indonesia, hakim memang memiliki kebebasan internal dalam membentuk keyakinan, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh aturan hukum, terutama yang berkaitan dengan alat bukti yang diakui secara sah.⁸³

Prinsip regulasi tentang keyakinan hakim juga erat kaitannya dengan asas legalitas dan asas *due process of law*. Artinya, setiap proses pembentukan keyakinan harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah dan transparan. Tidak cukup bagi hakim sekadar merasa yakin secara pribadi bahwa terdakwa bersalah; keyakinan tersebut harus dapat diuji dan dijelaskan melalui pertimbangan hukum yang rasional dan logis, yang dituangkan dalam amar putusan.⁸⁴

Selain KUHAP, aturan pelengkap seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) juga memberikan arahan normatif mengenai bagaimana hakim seharusnya bersikap dalam proses pembuktian dan pengambilan keputusan. Misalnya, Perma No. 1 Tahun 2008 mengatur tata cara pengajuan dan penilaian bukti kasasi, yang menunjukkan

⁸² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 243.

⁸³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

⁸⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Pembuktian dalam Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 178.

bahwa putusan hakim harus didasarkan pada fakta hukum yang dibuktikan secara sah.⁸⁵

Dalam kondisi tertentu seperti tidak adanya barang bukti fisik (misalnya visum et repertum atau senjata), maka peran alat bukti lain seperti keterangan saksi dan pengakuan terdakwa menjadi sangat penting. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa penggunaan alat bukti non-fisik ini tetap harus diuji dengan prinsip relevansi, konsistensi, dan saling mendukung antar-bukti.⁸⁶ Hakim dituntut untuk menilai secara hati-hati apakah alat bukti tersebut cukup kuat untuk membentuk keyakinan tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.

Lebih jauh, doktrin hukum pidana menyatakan bahwa keyakinan hakim merupakan hasil dari proses penilaian rasional, bukan persepsi pribadi. Oleh karena itu, pembentukan keyakinan harus melalui metode analisis yuridis terhadap alat bukti yang sah serta pemeriksaan silang (*cross-examination*) dalam sidang yang terbuka. Hakim tidak boleh membentuk keyakinan hanya berdasarkan intuisi, tekanan sosial, atau kepentingan politik yang membayangi proses peradilan.⁸⁷

Secara etik, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juga mewajibkan hakim untuk bersikap profesional dan independen dalam membentuk keyakinan hukum. Keyakinan yang tidak dibentuk secara objektif dapat merusak

⁸⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008.

⁸⁶ M. Yahya Harahap, (2011) *Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 157.

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 124.

kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.⁸⁸ Dalam kaitannya dengan perkara penganiayaan, jika barang bukti nihil namun ada dua alat bukti sah yang saling menguatkan, maka keyakinan dapat dibentuk dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Dalam praktik peradilan tidak jarang terdapat putusan yang menggambarkan pembentukan keyakinan hakim secara baik meskipun barang bukti fisik tidak tersedia. Contohnya dalam Putusan MA No. 1640 K/Pid/2020, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan dua alat bukti yang sah yakni keterangan dua saksi korban dan pengakuan terdakwa, meskipun tidak ada visum.⁸⁹ Ini menjadi contoh penerapan prinsip regulasi keyakinan hakim dalam keadaan bukti yang terbatas.

Dengan demikian, prinsip regulasi dalam membentuk keyakinan hakim merupakan kombinasi antara aturan hukum positif, kode etik yudisial, dan pertanggungjawaban moral hakim. Ketiganya tidak bisa dipisahkan dalam rangka menjaga independensi dan objektivitas dalam proses peradilan pidana. hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah dan keyakinan hakim bahwa tindak pidana terjadi serta terdakwa bersalah. Keyakinan hakim ini harus didasarkan pada alat bukti yang sah, sesuai dengan sistem pembuktian dan dipengaruhi oleh kebebasan hakim serta nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

⁸⁸ Komisi Yudisial RI, *Pedoman Perilaku Hakim*, Edisi 2016.

⁸⁹ Putusan Mahkamah Agung RI No. 1640 K/Pid/2020.

C. Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan dalam Kondisi Barang Bukti Nihil

Menurut Pasal 182 Ayat (4) KUHAP, surat dakwaan tersebut berfungsi sebagai rujukan, dasar, dan batasan untuk pembuktian dakwaan dan putusan dalam perkara pidana. Meskipun kata "harus" muncul dalam Pasal 182 KUHAP, keputusan tidak perlu bergantung pada semua bukti yang diajukan selama tahap dakwaan dan peninjauan persidangan. Surat dakwaan berfungsi sebagai pemeriksaan atas kemampuan jaksa untuk melampaui batas dalam mengejar keadilan bagi terdakwa dengan membatasi ruang lingkup penyelidikan. Menganalisis bahwa Hakim tidak dapat memutus diluar daripada yang didakwa dalam Surat Dakwaan, KUHAP tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai Surat Dakwaan.⁹⁰

Oleh karena itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP : Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini:⁹¹

- 1) Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum; dan
- 2) Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, *vide* Pasal 183 KUHAP).

⁹⁰ Ramelan. (2006). *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)*. Jakarta : Sumber Ilmu Jaya. hlm.162.

⁹¹ *Ibid*, hal 167.

Pembuktian merupakan elemen fundamental dalam proses peradilan pidana karena berkaitan langsung dengan hak seseorang atas kebebasan. Dalam perkara penganiayaan, alat bukti berupa hasil visum et repertum, senjata yang digunakan, atau foto luka korban sering dijadikan rujukan utama dalam membuktikan unsur-unsur delik. Namun dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan bahwa barang bukti tersebut tidak tersedia karena berbagai faktor teknis dan non-teknis, seperti pelaporan yang terlambat, hilangnya alat bukti di tempat kejadian perkara, atau kelalaian aparat penegak hukum dalam proses penyidikan.⁹²

KUHAP mengatur bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁹³ Dalam perkara tanpa visum atau alat bukti fisik, hakim tetap memiliki ruang untuk menjatuhkan putusan apabila dua alat bukti lain dapat dikonstruksi secara logis dan sah. Misalnya, dua saksi mata yang memberikan keterangan konsisten dan bersesuaian mengenai peristiwa penganiayaan dapat dianggap cukup kuat untuk membentuk keyakinan hakim, terutama apabila diperkuat oleh keterangan terdakwa atau petunjuk lain yang relevan.⁹⁴

Namun demikian, pembuktian dalam kondisi barang bukti nihil bukan perkara mudah. Hakim perlu mempertimbangkan secara ketat validitas keterangan saksi, apakah saksi tersebut independen, berada di tempat kejadian perkara, dan

⁹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 135.

⁹³ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76.

⁹⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Ketujuh (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 245.

tidak memiliki konflik kepentingan dengan korban maupun terdakwa. Proses konfirmasi silang (cross examination) menjadi metode penting untuk menguji konsistensi dan kredibilitas saksi.⁹⁵ Selain itu, petunjuk yang diperoleh dari rekonstruksi peristiwa, isi pesan elektronik, dan hasil olah tempat kejadian perkara juga dapat menjadi elemen pendukung yang signifikan.⁹⁶

Banyak tantangan muncul dari sisi penyidikan. Dalam kondisi nihilnya barang bukti, penyidik sering kali mengalami kesulitan dalam merangkai kronologi peristiwa secara sistematis. Kurangnya pelatihan teknis, keterbatasan sumber daya, serta tekanan penyelesaian perkara secara cepat dapat menyebabkan bukti penting hilang atau tidak terdokumentasikan dengan baik.⁹⁷ Hal ini pada akhirnya memengaruhi kekuatan perkara ketika sampai di meja hijau.

Dalam konteks hukum pembuktian, asas *in dubio pro reo* yang berarti "dalam keraguan hakim harus membebaskan terdakwa", menjadi standar etis yang harus dipegang. Namun asas ini tidak boleh dijadikan tameng untuk mengabaikan pembuktian yang sah hanya karena ketiadaan barang bukti fisik. Hakim wajib menyeimbangkan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif, dengan mengedepankan transparansi dalam proses penalaran hukum.⁹⁸

Yurisprudensi Mahkamah Agung telah menunjukkan bahwa dalam beberapa perkara, hakim tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa meskipun visum atau

⁹⁵ M. Yahya, "Kekuatan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39 No. 4 (2010): 493–502.

⁹⁶ Eman Suparman, *Hukum Acara Pidana dan Pembuktiannya*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 168.

⁹⁷ Laporan Komnas HAM, "Evaluasi Penanganan Kasus Kekerasan Fisik oleh Penegak Hukum", 2021.

⁹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 211.

senjata tidak dihadirkan dalam persidangan, asalkan didukung oleh dua alat bukti lain dan proses persidangan berlangsung secara fair. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2420 K/Pid/2016, di mana penganiayaan dibuktikan hanya dengan keterangan dua saksi dan pengakuan terdakwa, tanpa visum.⁹⁹

Hal ini memperlihatkan bahwa pembuktian dalam perkara penganiayaan bersifat fleksibel namun tetap akuntabel. Hakim dituntut tidak hanya memahami hukum normatif, tetapi juga harus memiliki sensitivitas terhadap dinamika sosial yang menyertai perkara. Oleh karena itu, dalam kondisi nihilnya barang bukti, hakim tidak boleh berhenti pada ketiadaan alat bukti fisik, tetapi harus berusaha menemukan kebenaran materiil berdasarkan alat bukti yang sah dan logika hukum yang bertanggung jawab.

D. Penilaian Yuridis dan Yurisprudensi atas Keyakinan Hakim

Penilaian terhadap keyakinan hakim harus dilihat tidak hanya dari sisi legalistik, tetapi juga dari perspektif yuridis-empiris yang mencerminkan keseimbangan antara aturan tertulis dan realitas sosial di balik suatu perkara. Dalam perkara penganiayaan dengan barang bukti nihil, tantangan utama terletak pada kemampuan hakim untuk menyusun keyakinan yang sah berdasarkan alat bukti non-fisik, seperti keterangan saksi, petunjuk, atau keterangan terdakwa yang saling mendukung.¹⁰⁰

Yurisprudensi menunjukkan bahwa putusan dapat dijatuhkan tanpa barang bukti fisik apabila dua alat bukti sah lainnya tersedia dan mampu membentuk

⁹⁹ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2420 K/Pid/2016.

¹⁰⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, hlm. 257.

keyakinan hakim secara objektif. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn, misalnya, terdakwa divonis bersalah atas penganiayaan meskipun tidak ada visum atau senjata sebagai barang bukti.¹⁰¹ Hakim mendasarkan putusannya pada dua keterangan saksi mata yang melihat langsung kejadian dan pengakuan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut telah memenuhi syarat formal Pasal 183 KUHAP.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa keyakinan hakim tidak dapat dibentuk dari satu alat bukti saja, betapapun kuatnya alat bukti tersebut.¹⁰² KUHAP secara tegas mensyaratkan adanya dua alat bukti, yang artinya hakim tidak bisa menjatuhkan vonis semata-mata atas dasar pengakuan terdakwa tanpa dukungan alat bukti lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta menjamin proses yang adil dan transparan bagi terdakwa.

Dalam penilaian yuridis, hakim perlu menelaah alat bukti secara kumulatif dan integratif, bukan terpisah-pisah. Artinya, keterangan saksi yang tidak konsisten harus diuji terhadap bukti lain, seperti hasil BAP, rekaman video, atau pernyataan ahli. Bila ditemukan inkonsistensi, hakim wajib menjelaskannya secara eksplisit dalam pertimbangan hukum. Ketelitian dalam menilai alat bukti akan menentukan validitas keyakinan yang dibentuk.

Pendekatan filosofis terhadap keyakinan hakim dapat dijelaskan melalui teori keadilan oleh John Rawls, yang menekankan keadilan prosedural dan

¹⁰¹ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn.

¹⁰² Pasal 183 KUHAP.

substansial sebagai prasyarat putusan yang sah.¹⁰³ Hakim tidak boleh berhenti pada **pemenuhan** syarat formal saja, tetapi juga harus memastikan bahwa putusannya mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks nihilnya barang bukti, pendekatan ini menuntut hakim untuk lebih aktif dalam mengevaluasi kelayakan alat bukti lainnya.

Tidak kalah penting adalah penerapan prinsip non-self-incrimination, yaitu perlindungan terhadap terdakwa dari pemaksaan untuk mengakui perbuatan. Oleh karena itu, bila terdakwa diam atau menyangkal, maka tanggung jawab pembuktian mutlak berada pada penuntut umum.¹⁰⁴ Hal ini sejalan dengan asas *presumption of innocence* yang merupakan prinsip universal dalam sistem hukum modern.

Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa keyakinan hakim merupakan bagian dari proses pembuktian yang rasional dan terbuka. Dalam Putusan No. 1640 K/Pid/2020, MA menyatakan bahwa "keyakinan hakim harus dijabarkan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum, agar dapat diuji oleh publik dan menjamin akuntabilitas yudisial."¹⁰⁵ Dengan kata lain, keyakinan hakim bukanlah ruang gelap yang tak tersentuh, melainkan harus bersifat terbuka terhadap evaluasi akademik maupun koreksi hukum di tingkat yang lebih tinggi.

¹⁰³ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 74–85.

¹⁰⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 74–85.

¹⁰⁵ Putusan Mahkamah Agung RI No. 1640 K/Pid/2020.

BAB III

**IMPLEMENTASI HAKIM BERTINDAK SESUAI REGULASI DALAM
MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN
BARANG BUKTI NIHIL**

**A. Implementasi Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam
Perkara Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn**

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan Negara juga bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.¹⁰⁶

Teori kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan

¹⁰⁶ Zainal Abidin, Farid. (2010). *Hukum Pidana* 1. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

yang dapat dipidana. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹⁰⁷

Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana *strafbaarfeit*. Bahwa yang dimaksud tindak pidana adalah “perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”. Tindak pidana berarti “suatu perbuatan yang berlakunya dapat dikenakan hukum pidana dan berlakunya ini dapat dikenakan subjek pidana.”¹⁰⁸

Wawancara dengan LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dalam Perkara Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus sebelum memutuskan perkara sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini.¹⁰⁹

¹⁰⁷ *Ibid*, hal 2.

¹⁰⁸ Wiryono Prodjodikoro. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Eresco, Jakarta, hal 50.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dalam Perkara Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, pada tanggal 7 Maret 2025, pukul 10.00 wib.

Bahwa Terdakwa Bambang Prayetno Alias Bembeng bersama-sama Heru Adham Prayogi Alias Heru (Penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Mangan Lingkungan 13 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di Lapangan Bola Kaki di Pasar 2 Mabar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib saat berada di Jalan Mangan Lingkungan 13 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di Lapangan Bola Kaki di Pasar 2 Mabar saksi Bobby Iskandar, Terdakwa Bambang Prayetno Alias Bembeng, saksi Andrey Permana dan Heru Adham Prayogi Alias Heru (penuntutan terpisah) membahas masalah tanah, karena tidak menemukan kejelasan mengenai tanah tersebut BAMBANG Alias BEMBENG mengajak saksi Bobby Iskandar menemui ayah Andrey Permana, pada saat berjalan menuju sepeda motor Heru Adham Prayogi Alias Heru (penuntutan terpisah) berkata kepada saksi Bobby Iskandar “Udah pake rok aja kau”, dijawab saksi Bobby Iskandar “Apa bang”, sambil terus berjalan ke arah sepeda motor begitu juga dengan Terdakwa Bambang Prayetno Alias Bembeng, Andrey Permana dan Heru Adham Prayogi Alias Heru (penuntutan terpisah) mengikuti saksi Bobby Iskandar menuju sepeda motor masing-masing sambil terus berbicara kepada saksi Bobby Iskandar, tiba-tiba Terdakwa Bambang Prayetno

Alias Bambang menarik kerah baju saksi Bobby Iskandar dan memukul bibir saksi Bobby Iskandar sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya, setelah itu Heru Adham Prayogi Alias Heru (penuntutan terpisah) juga memukul saksi Bobby Iskandar dengan menggunakan tangannya dan mengenai telinga kanan saksi Bobby Iskandar.

Bahwa perbuatan Terdakwa Bambang Prayetno Alias Bambang bersamasama Heru Adham Prayogi Alias Heru (penuntutan terpisah) mengakibatkan saksi Bobby Iskandar mengalami luka lecet dibagian daun telinga atas luka lecet di bagian telinga dalam luka dibagian bibir dalam disertai bengkak dan pecah, lebam dan bengkak dibagian kanan sehingga saksi menjadi terhalang untuk melakukan aktivitas. Berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum WULAN WINDY Nomor : 08/KET.VER/RM/RSWW/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 atas nama Bobby Iskandar yang ditandatangani oleh dr. FEBRIYANTI, dengan Kesimpulan : Luka lecet, bengkak, lebam (trauma benda tumpul), sehingga Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Prayetno Alias Bambang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap

orang”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Prayetno Alias Bembeng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti : Nihil.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman seringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹¹⁰

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, bahwa unsur “barang siapa” adalah setiap

¹¹⁰ Lubis, A. F. R. M., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian*. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 3(2), 151-162.

orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa yang dimaksud unsur secara terang-terangan berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, hal ini dikuatkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976, ”meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti.¹¹¹

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa menerangkan bahwa berawal dari saksi korban Bobby Iskandar dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh saksi korban Bobby Iskandar datang ke Lapangan Bola kaki pasar 2 Mabar tepatnya di Warung Es Kelapa, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi Bobby Iskandar mengajak saksi Billi Aldino untuk pergi ke Jalan Mangan Lingkungan 13 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di Lapangan Bola Kaki di Pasar 2 Mabar menemui Terdakwa.

Melakukan kekerasan artiya melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 KUHPidana, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, atau mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil

¹¹¹ Maudoma, S. E. (2015). *Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 Dan Pasal 358 Kuhp. Lex Crimen*, 4(6).

secara tidak syah. Menimbang, bahwa melakukan kekerasan adalah menggunakan kekuatan jasmani secara tidak sah untuk melukai seseorang secara fisik atau psikologis. Kekerasan dapat dilakukan secara verbal atau fisik, dan dapat ditujukan kepada diri sendiri, orang lain, atau lingkungan.¹¹²

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Heru Adham Prayogi Alias Heru (Berkas terpisah) mengakibatkan saksi korban Bobby Iskandar mengalami luka lecet dibagian daun telinga atas ukuran 0,50 x 0,3 cm, bengkak, luka lecet di bagian telinga dalam ukuran 1,5 cm x 0,2 cm, luka dibagian bibir dalam disertai bengkak dan pecah ukuran 1,5 cm x 1 cm, lebam dan bengkak dibagian kanan sehingga saksi korban Bobby Iskandar menjadi terhalang untuk melakukan aktivitas.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum WULAN WINDY Nomor : 08/KET.VER/RM/RSWW/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 atas nama Bobby Iskandar yang ditandatangani oleh dr. FEBRIYANTI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka lecet dibagian daun telinga atas ukuran 0,50 x 0,3 cm, bengkak, luka lecet di bagian telinga dalam ukuran 1,5 cm x 0,2 cm, luka dibagian bibir dalam disertai bengkak dan pecah ukuran 1,5 cm x 1 cm, lebam dan bengkak dibagian kanan.
2. Kesimpulan : Luka lecet, bengkak, lebam (trauma benda tumpul);

¹¹² Henry P. Panggabean. 2001. Fungsi *Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-Hari*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. hlm. 144

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, telah terpenuhi, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan, MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Prayetno Alias Bembeng tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan Hakim merupakan kata akhir dari suatu ketetapan perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Putusan pemidanaan terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹¹³

Hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim yakin terdakwa yang bersalah melakukan. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.¹¹⁴

¹¹³ Bambang Waluyo, (2008), *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika) hal. 86.

¹¹⁴ Halawa, S. T., Fauzi, A., & Sahari, A. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 2293/Pid. Sus/2021/Pn Mdn)*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 241-248.

Putusan pengadilan dalam perkara Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn mencerminkan suatu pelaksanaan hukum acara yang didasarkan atas keyakinan yuridis hakim berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam perkara tersebut, terdakwa dijatuhi pidana tanpa kehadiran barang bukti berupa alat yang digunakan dalam penganiayaan. Ketidakhadiran barang bukti tidak menghalangi hakim dalam menjalankan kewenangannya untuk menilai fakta hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pembuktian dilakukan dengan mengandalkan dua jenis alat bukti: *visum et repertum* serta keterangan korban, yang saling melengkapi dalam menjelaskan kejadian pidana. Tidak adanya barang bukti fisik seperti senjata tidak serta merta menghilangkan eksistensi peristiwa pidana. Penilaian majelis hakim didasarkan pada keseluruhan proses pembuktian yang berlangsung secara terbuka, objektif, dan sesuai prinsip *due process of law*.¹¹⁵

Hakim dalam perkara ini mengedepankan logika pembuktian yang bersifat rasional. Kedua alat bukti yang tersedia mengandung korelasi kuat antara satu sama lain serta dengan dakwaan jaksa. Penerapan Pasal 183 KUHP, yang mengatur bahwa putusan harus berdasar pada dua alat bukti sah serta keyakinan hakim, menjadi fondasi dari argumentasi putusan tersebut. Dalam tataran praktik, ini menunjukkan bahwa regulasi memberikan ruang bagi hakim untuk bersikap

¹¹⁵ Bambang Waluyo, *Op Cit*, hal 87.

proaktif dalam mengungkap kebenaran hukum, meskipun sarana pembuktian terbatas.¹¹⁶

Hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis terhadap korban, serta peran terdakwa dalam proses hukum. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek ini, hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dan proporsional, menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual. Keputusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara aspek legalitas dan keadilan substantif. Dengan demikian, putusan dalam perkara ini merupakan contoh konkret bagaimana hakim mengimplementasikan norma secara cermat meskipun keterbatasan alat bukti terjadi. Keberanian yuridis yang ditunjukkan hakim menjadi bagian dari independensi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum berdasarkan fakta dan regulasi yang berlaku.¹¹⁷

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Barang Bukti Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Nihil Dalam Proses Persidangan

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus bertanggung jawab terhadap putusan dan penetapan yang dibuatnya, bertanggung jawab untuk membuat perubahan dalam suatu fenomena ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum menjadi masyarakat yang percaya terhadap hukum serta Lembaga peradilan di Indonesia. Dalam mempertimbangkan suatu putusan, tidak hanya harus logis, rasional dan ilmiah, tetapi juga harus intuitif irasional. Barang bukti merupakan

¹¹⁶ *Ibid*, hal 88.

¹¹⁷ *Ibid*, hal 89.

penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana.¹¹⁸

Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, bahwa barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan. Dalam pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Penjatuhan pidana harus didukung dengan alat bukti yang sah sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa:¹¹⁹

“Hakim tidak pidana menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Bahwasannya berdasarkan ketentuan KUHAP untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang harus terpenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan kepadanya dengan adanya alat bukti sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP dan ditambah dengan keyakinan hakim. Mengenai barang bukti yang sudah terlebih dahulu dirampas untuk dimusnahkan dalam perkara terpisah karena kekeliruan jaksa penuntut umum dapat diterima karena barang bukti bukanlah merupakan kewajiban dari suatu perkara yang harus dihadirkan, karena barang bukti tidak

¹¹⁸ Martiman Prodjohamidjojo, (2005), Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 44.

¹¹⁹ *Ibid*, hal 45.

termasuk sebagai alat bukti tetapi barang bukti hanya dapat digunakan sebagai petunjuk :¹²⁰

1. Sistem atau teori pembuktian dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut:
2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undangundang secara positif
3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu
4. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis
5. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undangundang secara negatif.

Alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu dapat membuktikan suatu kebenaran. Dalam suatu pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan ini, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri”. Dan seperti yang diketahui oleh khalayak ramai bahwasannya hakim merupakan manusia yang juga dapat melakukan kesalahan atas keyakinannya. Sehingga penulis berpendapat bahwa seharusnya dalam menangani kasus tindak pidana narkoba barang bukti harus dapat ditunjukkan dimuka pengadilan agar dalam penjatuhan pidana memiliki kekuatan hukum yang kuat saat dilakukan pembuktian ulang dan dapat menghindari terjadinya kesalahan dalam melakukan

¹²⁰ *Ibid*, hal 47.

putusan apabila terdapat kasus yang sama tetapi terdakwaanya tidak melakukan kesalahan sama sekali.¹²¹

Dalam pasal 181 KUHAP, menentukan bahwa dalam proses pidana, kehadiran barang bukti dalam persidangan sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materil atas perkara yang ditangani. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwaalah yang bersalah melakukannya". Seorang Hakim sebagaimana telah ditentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pengadilan yang mandiri, netral, kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum.¹²²

Mencapai keadaan hakim dianggap sebagai aktor utama yang dituntut untuk tetap mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Hakim dalam menetapkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan. dalam merumuskan keputusannya hakim harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis, maka musyawarah tersebut harus

¹²¹ *Ibid*, hal 48.

¹²² *Ibid*, hal 49.

pula berdasarkan apa yang didakwakan dan yang telah dibuktikan di muka persidangan.¹²³

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, serta dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Hal-hal yang harus dibuktikan yang menjadi dasar pemeriksaan persidangan adalah surat dakwaan atau catatan dakwaan yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa pada hari, tanggal, jam serta tempat sebagaimana didakwakan.¹²⁴

Oleh karena itu yang dibuktikan dalam persidangan ialah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dianggap melanggar ketentuan tindak pidana. Pengajuan alat bukti yang sah menurut undang-undang di dalam persidangan dilakukan oleh:¹²⁵

1. Penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya,
2. Terdakwa atau penasehat hukum, jika ada yang bersifat meringankan.

Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat

¹²³ Rusli Muhammad, (2007), *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, hal 185.

¹²⁴ *Ibid*, hal 186.

¹²⁵ *Ibid*, hal 187.

diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Berdasarkan kenyataan penegakan hukum pidana sehari-hari, disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia tidak hanya terjadi pada tingkat keseriusan dari suatu perkara pidana yang sama, namun juga pada tingkat keseriusan dari suatu perkara pidana dan putusan hakim-baik satu majelis maupun oleh majelis yang berbeda terhadap perkara yang sama. Dari segi hukum pidana maka kepentingan masyarakat lebih diutamakan dari kepentingan orang seorang (individu), yang dalam kehidupan sehari-hari disebut kepentingan umum.¹²⁶

Penjatuhan pidana yang berbeda kemudian menjadi permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi penjatuhan pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, namun di sisi lain penjatuhan pidana yang tidak sama pun menimbulkan ketidakpuasan bagi siterpidana sendiri maupun masyarakat. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil, dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa.¹²⁷

¹²⁶ *Ibid*, hal 188.

¹²⁷ *Ibid*, hal 189.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan hal yang harus dimuat di dalam suatu putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Perumusan dakwaan berdasarkan dari pemeriksaan, dan pada perkara Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn, dalam perkara ini dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP dan dalam perkara Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn, dalam perkara ini dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP. Menurut penulis dalam dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kedua perkara tersebut telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.¹²⁸

2. Pertimbangan Fakta di Persidangan

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan banyak terjadikesesuaian antara keterangan terdakwa, keterangan saksi serta berupa alat bukti yang terungkap di persidangan, sehingga terhadap kedua perkara telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan, selain itu karena tidak ditemukannya alasan pemaaf dan

¹²⁸ Satjipto Raharjo, (2005). *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hal 24.

pembenardalam perkara penganiaayaan ini, jadi terhadap kedua kasus perkara tersebut dapat dijatuhi pidana, karena dalam fakta-fakta persidangan itu juga, jaksa penuntut umum bisa membuktikan bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan bagi hakim untuk memutus perkara ini.¹²⁹

3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis dalam perkara ini, terdiri dari dua hal yaitu hal yang memberatkan dan meringankanyang bisa menjadi pertimbangan oleh hakim sebelum memutuskan perkara. Hal yang memberatkan merupakan sesuatu yang menjadi alasan sehingga terdakwa yang dikenakan pidana menjadi jera ataupun menambahkan pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa dikarenakan terdakwa tidak adanya hal yang meringankan. Hal yang meringankan menjadi alasan bagi hakim supaya saksi yang didakwakan dikurangi oleh majelis hakim dikarenakan terdakwa terdapat banyak hal yang meringakan terhadapnya, begitupun sebaliknya jika hal-hal yang memberatkan yang banyak maka juga akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana bagi terdakwa.¹³⁰

Masyarakat tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi penegakkan hukum di Indonesia. Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pembedaan yang

¹²⁹ *Ibid*, hal 25.

¹³⁰ *Ibid*, hal 26.

berbeda/disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pembedaan yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya.¹³¹

Tindak pidana atau perbuatan yang dapat dihukum atau delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk dapat membedakan suatu perbuatan tindak pidana atau yang bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana. Penganiayaan tidak menunjuk pada salah satu bentuk perbuatan, unsur dari penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang dihendaki oleh si pelaku itu sendiri atau harus adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum harus ada.¹³²

Ketiadaan barang bukti dalam perkara pidana penganiayaan menjadi salah satu isu krusial yang sering kali menimbulkan polemik dalam pembuktian. Meski demikian, dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, pembuktian tidak selalu bergantung pada keberadaan objek fisik. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai bobot dan hubungan antara bukti yang diajukan dengan unsur delik yang dituduhkan.

Dalam perkara penganiayaan, seringkali pelaku tidak menggunakan alat, melainkan melakukan kekerasan dengan tangan kosong. Dalam situasi seperti itu,

¹³¹ *Ibid*, hal 27.

¹³² *Ibid*, hal 28.

barang bukti berupa alat penganiayaan tidak tersedia. Oleh karena itu, visum et repertum serta keterangan korban menjadi elemen utama dalam pembuktian. Hakim harus menilai apakah dua alat bukti tersebut cukup kuat untuk menunjukkan adanya perbuatan pidana yang memenuhi unsur pasal yang didakwakan.

Hakim dalam mempertimbangkan alat bukti non-fisik harus memperhatikan kesesuaian kronologi, koherensi antar kesaksian, serta akurasi visum dalam menjelaskan jenis luka dan penyebabnya. Evaluasi dilakukan berdasarkan nilai pembuktian dari masing-masing alat bukti, bukan kuantitasnya. Maka dari itu, pertimbangan hukum hakim harus menitikberatkan pada relevansi dan keterkaitan logis bukti terhadap peristiwa hukum.

Ketika barang bukti fisik tidak tersedia, hakim perlu menjelaskan dalam pertimbangannya bahwa pembuktian tetap dapat dilakukan melalui sarana bukti lain yang sah menurut hukum. Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya keraguan atas legalitas putusan. Jika terdapat keyakinan yang dibentuk secara rasional dan sah, maka tidak adanya barang bukti tidak menjadi alasan untuk membebaskan terdakwa.

Dalam praktiknya, hakim tetap berada dalam kerangka regulasi, yakni mengikuti asas minimum pembuktian namun tetap kritis terhadap kualitas alat bukti. Keberanian untuk menilai bukti tanpa keberadaan benda fisik menunjukkan peran aktif hakim sebagai penjaga keadilan dan pelindung korban. Selama seluruh

unsur dapat dipenuhi melalui alat bukti lain, maka nihilnya barang bukti tidak menjadi hambatan dalam menegakkan keadilan.

C. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Medan

Delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang apat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat merimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu terdapatnya 3 aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut mendapat keadilan. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dalam menyelesaikan suatu perkara pidana termasuk salah satunya tindak pidana penganiayaan.¹³³

Suatu perkara putusan hakim disuatu pihak berguna bagi terdakwa dalam hal memperoleh kepastian hukum tentang statusnya. Sedangkan di lain pihak apabila dikaji melalui visi hakim dapat dikatakan sebagai mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, penguasaan hukum atau fakta secara nyata, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalis, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹³⁴

¹³³ Tongat, (2008), *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembahasan*. UMM. Pres Malang, hal 77.

¹³⁴ *Ibid*, hal 78.

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun seberapa besar tindak kejahatan yang telah termuat dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman.¹³⁵

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi disekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.¹³⁶

Apabila akibat dari penganiayaan mengakibatkan luka berat maka perbuatan itu benar-benar merugikan korban yang harus menderita seumur hidup. Karena begitu besar kerugian yang dialami oleh korban maka menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk menangani tindak pidana penganiayaan

¹³⁵ *Ibid*, hal 79.

¹³⁶ Martiman Prodjohamidjojo, (2005), *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 110.

yang menyebabkan luka berat dengan serius dan yang seadil-adilnya. Kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai tugas utama dalam penegakan hukum sebagai Penuntut Umum dan mempunyai kewajiban untuk mengajukan penuntutan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Dalam Pasal 1 angka 6 huruf a dan b dinyatakan bahwa:¹³⁷

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 1 ayat 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penganiayaan Berat Sebagai Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sebagaimana di dalam Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu sendiri menurut menurut yuriprudensi, maka yang diartikan

¹³⁷ *Ibid*, hal 111.

dengan penganiayaan yaitu sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak seperti (penderita), rasa sakit (pilu) atau luka.¹³⁸

Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan dalam perkara penganiayaan tanpa alat bukti fisik menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menyediakan ruang bagi hakim untuk mengedepankan kualitas pembuktian daripada bentuk formalitas semata. Ketika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan, maka sanksi pidana dapat diterapkan dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan keadilan.

Dalam perkara Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn, sanksi pidana dijatuhkan berdasarkan dua alat bukti utama yang saling menguatkan. Keterangan korban dipandang memiliki nilai pembuktian yang tinggi karena tidak berubah selama proses persidangan. Ditambah dengan visum yang menggambarkan luka yang konsisten dengan kronologi kejadian, kedua alat bukti ini memberikan dasar yuridis bagi hakim untuk menjatuhkan pidana.

Sanksi pidana yang diterapkan mencerminkan pertimbangan tidak hanya dari sisi legalitas, tetapi juga mempertimbangkan aspek rehabilitatif dan preventif. Hakim menilai bahwa sanksi yang dijatuhkan harus dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang. Penjatuhan hukuman dalam konteks ini juga merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang hak-haknya telah dilanggar.

¹³⁸ Adir Husin Dan Budi Rizki Husein, (2016), *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 18.

Penerapan pidana di PN Medan ini sejalan dengan prinsip keadilan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*). Hakim menggunakan diskresi yuridisnya dalam kerangka aturan KUHP dan KUHPA untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya memenuhi unsur hukum, tetapi juga membawa manfaat sosial dan rasa keadilan substantif.

**D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pembanding
pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2256/Pid.B/2019/PN
Mdn**

Adapun Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2256/Pid.B/2019/PN Mdn merupakan putusan bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa kasus penganiayaan. Kasus ini menjadi penting karena pembebasan tersebut dijatuhkan meskipun jaksa menghadirkan beberapa alat bukti, dan terdapat barang bukti fisik seperti video rekaman kejadian yang digunakan dalam peristiwa pidana. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa visum et repertum yang diajukan tidak menggambarkan secara eksplisit hubungan langsung antara luka yang diderita korban dan tindakan terdakwa.

Adapun kasus posisi perkara tersebut yaitu Putusan perkara pidana Nomor 2256/Pid.B/2019/PN Medan melibatkan dua orang terdakwa, yaitu Lienawati dan Lisam, yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena diduga melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap seorang perempuan yang masih memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa. Peristiwa ini terjadi di kawasan permukiman

padat penduduk di Kota Medan, dan telah menimbulkan konflik berkepanjangan antar pihak keluarga yang bersangkutan.

Perkara ini bermula ketika korban melaporkan bahwa dirinya telah dianiaya oleh kedua terdakwa. Menurut pengakuan korban dalam laporan awalnya kepada pihak kepolisian, ia mengalami pemukulan dan ditendang oleh para terdakwa, sehingga menyebabkan luka-luka pada tubuhnya. Untuk memperkuat laporannya, korban menyerahkan dua bentuk barang bukti utama, yaitu sebuah rekaman video kejadian dalam bentuk *flashdisk*, serta sebuah *visum et repertum* dari rumah sakit tempat korban memeriksakan diri setelah kejadian. Visum tersebut menunjukkan adanya luka memar dan lecet pada tubuh korban, yang secara umum merupakan indikasi adanya kekerasan fisik.

Dalam proses penyidikan, penyidik menerima bukti-bukti tersebut dan meneruskan kasus ini ke tahap penuntutan. Di persidangan, Jaksa Penuntut Umum menguraikan bahwa penganiayaan dilakukan oleh kedua terdakwa secara bersama-sama. Rekaman video menunjukkan adanya pertengkaran antara terdakwa dan korban di depan rumah salah satu pihak. Namun, video tersebut tidak dengan jelas memperlihatkan adanya pemukulan atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban. Perdebatan verbal memang terdengar, namun tidak disertai dengan visual tindakan pemukulan yang nyata atau eksplisit.

Jaksa tetap menyatakan bahwa video tersebut cukup menjadi petunjuk awal terjadinya kekerasan, apalagi korban mengalami luka yang telah

didokumentasikan dalam visum. Namun demikian, tidak terdapat saksi independen yang menyaksikan langsung tindakan penganiayaan tersebut. Seluruh keterangan saksi yang diajukan Jaksa berasal dari pihak korban atau saksi yang tidak melihat langsung peristiwa kekerasan.

Dalam pembelaannya, para terdakwa membantah telah melakukan kekerasan. Mereka mengakui adanya cekcok mulut karena urusan keluarga yang telah lama berlangsung, namun membantah telah memukul atau menyakiti korban. Mereka menyatakan bahwa justru korban yang bersikap provokatif dan menyerang secara verbal terlebih dahulu. Terdakwa menyatakan bahwa luka-luka yang diderita korban tidak berasal dari mereka, dan mungkin timbul akibat insiden lain yang tidak ada hubungannya dengan kejadian tersebut.

Dalam proses persidangan, korban memberikan kesaksian, namun hakim menilai bahwa keterangannya tidak konsisten. Terdapat perbedaan antara pernyataan yang dibuat saat tahap penyidikan dan kesaksian yang disampaikan di muka persidangan. Korban tidak mampu secara rinci menjelaskan siapa yang pertama kali melakukan pemukulan, bagian tubuh mana yang diserang, serta bagaimana rangkaian kejadian secara utuh terjadi. Hal ini diperburuk dengan ketiadaan saksi mata yang independen, dan visum yang meskipun menunjukkan adanya luka, tidak dapat secara langsung mengaitkan luka tersebut dengan tindakan para terdakwa.

Majelis hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan Jaksa, yaitu visum dan rekaman video, tidak cukup membuktikan unsur-unsur penganiayaan yang

didakwakan. Video tidak menunjukkan dengan jelas tindakan pemukulan, sementara visum tidak menyebut waktu dan pelaku secara pasti. Oleh karena itu, hakim menyatakan bahwa dua alat bukti sah dalam Pasal 184 KUHAP tidak terpenuhi secara kumulatif dan saling mendukung. Keterangan korban yang tidak konsisten juga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti utama tanpa dukungan kuat lainnya.

Karena itu, hakim menggunakan prinsip *in dubio pro reo* dalam hal terdapat keraguan mengenai pembuktian, maka putusan harus berpihak kepada terdakwa. Majelis hakim menyatakan bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, sehingga menjatuhkan **putusan bebas** dan memulihkan nama baik serta hak-hak para terdakwa.

Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat visum et repertum dan barang bukti berupa rekaman video, apabila kedua alat bukti tersebut tidak saling menguatkan dan tidak memberikan kejelasan keterlibatan terdakwa, maka pembuktian tidak sah menurut hukum acara pidana. Hakim tetap konsisten pada prinsip sistem pembuktian negatif yang mewajibkan adanya minimal dua alat bukti sah dan keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana. Tanpa terpenuhinya unsur tersebut, maka ppidanaan tidak dapat dilakukan secara sah.

Di samping itu, rekaman video yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dianggap tidak menunjukkan secara jelas bahwa terdakwa adalah pelaku yang melakukan penganiayaan sebagaimana didakwakan. Hakim juga menyoroti bahwa

kesaksian korban mengalami beberapa ketidakkonsistenan selama proses pemeriksaan di persidangan, yang pada akhirnya melemahkan kekuatan bukti personal tersebut.

Dalam kerangka hukum acara pidana, hakim menggunakan prinsip *in dubio pro reo*, yaitu jika terdapat keraguan yang substansial dalam proses pembuktian, maka keraguan itu harus diartikan untuk keuntungan terdakwa. Karena alat bukti tidak saling mendukung dan tidak cukup membentuk keyakinan yang meyakinkan, maka pembebasan menjadi keputusan yang paling sesuai dengan hukum positif.

Hal ini menunjukkan bahwa hakim tetap bertindak berdasarkan regulasi, namun struktur pembuktian dalam perkara tersebut tidak mampu membentuk dasar keyakinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. Jika dibandingkan dengan perkara 1782/Pid.B/2024/PN Mdn, terlihat bahwa meskipun kasus ini ada menghadirkan barang bukti, hasil akhirnya bertolak belakang karena kualitas dan kekuatan alat bukti lainnya yang berbeda.

Berbeda dengan putusan sebelumnya, dalam perkara Nomor 2256/Pid.B/2019/PN Mdn, terdakwa dibebaskan meskipun terdapat barang bukti berupa rekaman video. Hakim menilai bahwa rekaman tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi yang relevan dan korban tidak memberikan pernyataan yang cukup untuk meyakinkan hakim. Ini menunjukkan bahwa keberadaan barang bukti fisik tidak serta-merta menjamin putusan pidana jika tidak terkonfirmasi oleh bukti lain.

Perbandingan ini menegaskan bahwa kualitas dan kohesi antar alat bukti lebih penting daripada kuantitas atau keberadaan barang bukti fisik. Hakim memegang peranan penting dalam menilai apakah alat bukti yang tersedia membentuk keyakinan hukum secara sah.

Putusan ini menjadi representasi bahwa pembebasan terdakwa dalam kondisi nihil barang bukti tidak serta merta bertentangan dengan hukum, melainkan sesuai dengan prinsip keadilan dan aturan acara pidana yang berlaku. Dalam konteks ini, hakim tetap menjalankan peran konstitusionalnya untuk melindungi hak terdakwa dan memastikan bahwa pemidanaan hanya dijatuhkan apabila benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan.

Putusan bebas ini tidak mencerminkan kegagalan penegakan hukum, melainkan bentuk kepatuhan hakim terhadap asas legalitas dan prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan sanksi pidana. Ini juga menunjukkan bahwa regulasi memberi ruang bagi hakim untuk menolak menjatuhkan pidana apabila pembuktian tidak memenuhi standar hukum yang ketat, terlepas dari tekanan publik atau tuntutan jaksa.

Kedudukan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Hakim merupakan jabatan yang mempunyai tugas memeriksa dan memutus suatu perkara. Seseorang yang memiliki jabatan sebagai Hakim tentunya juga menjalankan tugas untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Memeriksa dan memutus suatu perkara tidaklah semudah orang menentukan suatu tujuan. Tugas memeriksa dan memutuskan perkara merupakan tugas yang dilakukan oleh

seorang yang berdiri di tengah-tengah diantara mereka yang berperkara. Berdiri ditengah-tengah diantara mereka yang berperkara tentunya berdiri dengan tegak, tidak condong dan dalam posisi imbang. Kunci utama menjalankan peran di tengah-tengah adalah bahwa putusan yang diambilnya menjadi putusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara dengan senang. Inilah inti persoalan keadilan itu dalam suatu putusan Hakim. Bagi para Hakim di Indonesia mestinya sudah paham benar tentang keadilan dalam hal ini.¹³⁹

Mendapatkan kebenaran materil diatas maka hakim dalam mengemban tugas harus dijamin kemandiriannya guna menegakkan keadilan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 UU Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Berkenaan dengan pedoman hakim dalam penjatuhan pidana, kata pedoman dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilaksanakan, pedoman juga diartikan hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dan sebagainya) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.¹⁴⁰

¹³⁹ *Ibid*, hal 138.

¹⁴⁰ *Ibid*, hal 139.

BAB IV

**FAKTOR PENGHAMBAT PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN
BARANG BUKTI NIHIL PADA PUTUSAN NOMOR: 1782/Pid.B/2024/PN
Mdn)**

**A. Faktor-Faktor Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Fakta Dan Bukti
pada Putusan Nomor: 1782/Pid.B/2024/PN**

Pertimbangan hukum hakim adalah proses di mana hakim memeriksa dan menilai semua bukti dan argumen yang diajukan dalam persidangan untuk mencapai keputusan hukum yang adil dan tepat. Saat memberikan putusan, hakim mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Beberapa pertimbangan hukum yang umumnya dipertimbangkan oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan antara lain:¹⁴¹

1. Fakta dan Bukti: Hakim memeriksa semua fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan oleh para pihak. Fakta dan bukti ini dapat mencakup kesaksian saksi, bukti fisik, bukti dokumen, dan lain-lain. Hakim harus yakin bahwa fakta dan bukti yang diajukan telah terbukti secara sah dan relevan dengan kasus yang sedang dihadapinya.
2. Hukum yang Berlaku: Hakim harus mengidentifikasi dan menerapkan hukum yang berlaku dalam kasus tersebut. Ini termasuk hukum pidana,

¹⁴¹ Adies Kadir.(2018). *Menyelamatkan Wakil Tuhan: Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim* Jakarta: MerdekaBook, hal 7-8.

perdata, administratif, atau hukum lain yang relevan dengan perkara yang sedang dihadapinya. Hakim harus memahami secara tepat bagaimana hukum ini berlaku pada fakta dan bukti yang ada dalam kasus.

3. Prinsip Keadilan: Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambilnya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan merugikan pihak-pihak yang terlibat. Keadilan harus dijaga dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menyampaikan argumen mereka dan mempertahankan hak-hak mereka.
4. Preseden atau Putusan Sebelumnya: Dalam beberapa kasus, hakim dapat mempertimbangkan preseden atau putusan sebelumnya yang relevan dari kasus serupa. Putusan sebelumnya dapat menjadi panduan bagi hakim dalam memutuskan kasus yang serupa dan mencari konsistensi dalam keputusan hukum.
5. Pertimbangan Faktor-Faktor Mitigasi: Hakim juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi, seperti keadaan mabuk, gangguan mental, usia terdakwa, atau lingkungan sosial terdakwa, yang dapat mempengaruhi penentuan hukuman atau pertanggungjawaban pidana.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam

Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”¹⁴²

Pembuktian suatu keadaan dalam hukum pidana merupakan proses mengumpulkan dan menyajikan bukti yang relevan dan sah untuk menegaskan atau membantah kebenaran dari suatu fakta atau keadaan yang menjadi pokok perkara dalam proses peradilan pidana. Pembuktian memiliki peran krusial dalam sistem hukum pidana karena pengadilan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada fakta-fakta yang benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses pembuktian ini melibatkan beberapa prinsip dan aturan yang harus diikuti agar dapat mencapai keadilan yang objektif dan akurat¹⁵. Setiap terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan sebaliknya. Ini berarti bahwa beban pembuktian ada pada pihak jaksa penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁴³

Terdakwa tidak berkewajiban membuktikan ketidaksalahannya, namun ia memiliki hak untuk membela diri dan menyangkal dakwaan yang diajukan. Hanya bukti yang relevan dengan perkara dan sah secara hukum yang dapat diterima dalam pengadilan. Bukti yang sah harus diperoleh sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, tidak diperoleh melalui penyalahgunaan atau pemaksaan, dan harus diakui oleh hukum sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan. Dalam hukum pidana di Indonesia, pembuktian suatu keadaan merupakan bagian yang

¹⁴² *Ibid*, hal 10.

¹⁴³ *Ibid*, hal 6.

sangat penting dalam proses peradilan pidana. Sistem pembuktian di Indonesia mengacu pada hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Proses pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terkait fakta-fakta yang menjadi dasar putusan pengadilan terhadap terdakwa.¹⁴⁴

Bukti-bukti yang diajukan harus disajikan secara terbuka dan transparan dalam persidangan. Pihak yang mengajukan bukti harus memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk menguji dan menanggapi bukti tersebut melalui pemeriksaan silang atau cross-examination. Proses pembuktian dimulai sejak tahap penyidikan di mana petugas penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk menentukan apakah akan ada atau tidaknya tindak pidana dan siapa pelakunya. Bukti-bukti yang sah yang diperoleh selama penyidikan kemudian dapat digunakan dalam persidangan.¹⁴⁵

Dalam hukum acara pidana Indonesia, istilah **barang bukti** dan **alat bukti** kerap kali digunakan secara bergantian, namun keduanya memiliki makna hukum yang berbeda dan peran yang spesifik dalam proses pembuktian di pengadilan. Kesalahan dalam memahami perbedaan antara keduanya dapat menyebabkan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara, terutama dalam menilai sah tidaknya suatu putusan pidana.

Secara teoritis, **alat bukti** merupakan kategori yang diatur secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut menyebutkan bahwa alat bukti

¹⁴⁴ *Ibid*, hal 7.

¹⁴⁵ *Ibid*, hal 10.

yang sah meliputi: (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa. Kelima jenis alat bukti ini menjadi dasar utama bagi hakim untuk menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan untuk membentuk keyakinan dalam menjatuhkan putusan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP.

Kelima jenis alat bukti ini menjadi dasar utama bagi hakim untuk menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan untuk membentuk keyakinan dalam menjatuhkan putusan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP.

Sementara itu, **barang bukti** didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP sebagai *“benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang merupakan hasil dari tindak pidana dan/atau yang secara khusus digunakan sebagai alat untuk membuktikan suatu perkara.”* Dengan kata lain, barang bukti berfungsi sebagai **objek fisik** yang dapat diperiksa di persidangan untuk mendukung keberadaan atau peristiwa suatu tindak pidana.

Perbedaan Mendasar

Kriteria	Alat Bukti	Barang Bukti
Sumber hukum	Pasal 184 KUHAP	Pasal 1 angka 5 KUHAP
Fungsi	Membentuk keyakinan hakim	Menunjukkan keterlibatan benda fisik

Kriteria	Alat Bukti	Barang Bukti
Bentuk	Abstrak, bisa berupa pernyataan atau dokumen	Fisik: senjata, pakaian, benda hasil kejahatan
Pemeriksaan	Berdasarkan logika dan konsistensi	Diperiksa secara konkret dalam sidang
Posisi	Bukti legal prosedural	Bukti material terhadap tindakan

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa alat bukti dan barang bukti memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. **Alat bukti bersifat normatif dan abstrak**, karena keberadaannya terkait langsung dengan konstruksi hukum yang digunakan untuk menilai kebenaran suatu peristiwa. Sebaliknya, **barang bukti bersifat material dan konkret**, sebab dapat dihadirkan secara fisik dalam persidangan dan diperiksa secara langsung. Apabila keduanya hadir bersamaan, maka keyakinan hakim akan lebih mudah terbentuk. Akan tetapi, dalam hal barang bukti tidak tersedia, hukum acara pidana tetap memberikan jalan untuk membuktikan kesalahan terdakwa melalui dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, sebagaimana ditegaskan Pasal 183 KUHAP.

Korelasi ini sangat relevan dalam perkara penganiayaan yang dilakukan dengan tangan kosong. Pada kasus semacam ini, tidak ada barang bukti fisik yang dapat diajukan, karena bagian tubuh manusia (seperti tangan atau kaki) bukan

termasuk kategori barang bukti menurut hukum acara pidana. Oleh karena itu, pembuktian lebih menitikberatkan pada kekuatan alat bukti, misalnya keterangan saksi korban, keterangan saksi lain, keterangan ahli medis, serta visum et repertum yang menjelaskan adanya luka pada tubuh korban. Artinya, meskipun tanpa barang bukti, proses peradilan tetap dapat berjalan apabila tersedia alat bukti yang sah dan cukup untuk membangun keyakinan hakim.

Salah satu contoh konkret mengenai hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn atas nama terdakwa Bambang Prayetno. Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa melakukan penganiayaan terhadap korban hanya dengan menggunakan tangan kosong. Persidangan tidak menemukan barang bukti berupa senjata atau benda lain yang dapat diajukan, karena alat yang digunakan semata-mata anggota tubuh terdakwa. Meskipun demikian, jaksa penuntut umum tetap mampu menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi korban, keterangan saksi lain, serta visum et repertum dari rumah sakit yang menjelaskan adanya luka akibat penganiayaan. Hakim kemudian menilai bahwa rangkaian alat bukti tersebut memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan.

Kasus ini memperlihatkan dengan jelas bahwa barang bukti bukanlah prasyarat mutlak untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam tindak pidana penganiayaan. Keberadaan alat bukti yang konsisten, ditambah dengan penilaian objektif hakim, tetap dapat memberikan dasar yang kuat untuk menjatuhkan

putusan. Dengan demikian, asas “tiada pidana tanpa bukti” (geen straf zonder bewijs) tetap terjaga, tanpa harus menggantungkan sepenuhnya pada barang bukti yang secara faktual memang tidak ada dalam kasus penganiayaan dengan tangan kosong.

Dalam kasus penganiayaan dengan barang bukti nihil, hakim tidak serta-merta mengalami kebuntuan dalam membangun keyakinan hukum. Hal ini karena sistem pembuktian dalam KUHAP menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, yang menuntut terpenuhinya dua syarat utama: pertama, adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; kedua, keyakinan hakim yang lahir dari pemeriksaan di persidangan. Dengan konstruksi ini, hakim tidak terikat pada keberadaan barang bukti, melainkan lebih menitikberatkan pada validitas serta konsistensi alat bukti yang diajukan.

Salah satu alat bukti yang memiliki posisi krusial dalam kasus penganiayaan adalah keterangan saksi korban. Pasal 185 KUHAP menegaskan bahwa keterangan saksi harus didasarkan pada pengalaman yang dialami, dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi tersebut. Dalam perkara penganiayaan dengan tangan kosong, keterangan korban menjadi elemen yang hampir tidak tergantikan, sebab hanya korbanlah yang secara langsung mengalami akibat dari perbuatan terdakwa. Meski demikian, keterangan korban sebagai saksi tunggal tidak cukup untuk menjatuhkan putusan, karena hukum acara pidana Indonesia masih memegang prinsip unus testis nullus testis, satu saksi saja tidak cukup. Oleh karena itu, hakim membutuhkan dukungan alat bukti lain untuk menguatkan kesaksian korban.

Di sinilah *visum et repertum* memainkan peran penting. Visum merupakan dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh dokter atas permintaan penyidik, dan masuk dalam kategori alat bukti surat menurut Pasal 187 huruf c KUHAP. Melalui *visum*, hakim dapat menilai secara objektif kondisi luka yang dialami korban, jenis luka, penyebab luka, serta kemungkinan alat atau cara yang menimbulkan luka tersebut. Dalam konteks penganiayaan dengan tangan kosong, visum memberikan justifikasi medis bahwa luka yang dialami korban memang kompatibel dengan perbuatan terdakwa. Dengan demikian, visum berfungsi sebagai “jembatan objektif” antara keterangan korban dengan keyakinan hakim.

Selain itu, hakim juga memperhatikan keterangan saksi lain yang mendengar atau melihat langsung peristiwa penganiayaan, meskipun perannya sering kali hanya bersifat menguatkan. Keterangan saksi-saksi ini menjadi relevan untuk menilai konsistensi peristiwa, sehingga kesaksian korban tidak berdiri sendiri. Ketika keterangan korban, keterangan saksi lain, dan *visum et repertum* saling berkesesuaian, maka konstruksi pembuktian dianggap telah memenuhi standar Pasal 183 KUHAP. Hakim dalam posisi ini berhak menyimpulkan adanya kesalahan terdakwa meskipun tanpa barang bukti fisik.

Dalam Putusan PN Medan Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn, majelis hakim menekankan bahwa absennya barang bukti tidak mengurangi nilai pembuktian apabila alat bukti lain sudah saling mendukung. Hakim menimbang bahwa keterangan korban sesuai dengan visum yang menjelaskan adanya memar pada bagian wajah dan tubuh korban, yang menurut keterangan ahli medis sesuai dengan pukulan menggunakan tangan kosong. Selain itu, keterangan saksi lain

yang hadir di lokasi turut memperkuat rangkaian peristiwa. Berdasarkan kombinasi ini, hakim berkesimpulan bahwa tidak ada keraguan lagi mengenai keterlibatan terdakwa. Hal ini membuktikan bahwa keyakinan hakim dapat terbentuk secara rasional tanpa harus menghadirkan barang bukti.

Analisis ini menunjukkan bahwa dalam kasus penganiayaan, terutama yang dilakukan tanpa senjata, visum et repertum dan kesaksian korban berfungsi sebagai substitusi barang bukti. Keduanya memberikan dasar yuridis sekaligus faktual yang cukup bagi hakim untuk memastikan adanya tindak pidana. Oleh karena itu, yang terpenting bukanlah wujud barang bukti yang kasat mata, melainkan integrasi logis antara alat bukti yang sah dan penilaian hakim yang obyektif. Pola ini menjadi praktik yuridis yang berulang dalam berbagai putusan serupa, dan menunjukkan fleksibilitas hukum acara pidana Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan.

Sebaliknya, dalam putusan bebas seperti Putusan Nomor 2256/Pid.B/2019/PN Mdn, barang bukti berupa video diajukan, namun dianggap tidak cukup kuat. Hal ini memperlihatkan bahwa barang bukti bukan segalanya, dan bahwa alat bukti harus saling mendukung serta membentuk keyakinan hakim. Bila alat bukti tidak cukup kuat, sekalipun ada barang bukti, maka terdakwa tetap harus dibebaskan.

Dalam konteks ini, ketiadaan barang bukti menjadi realitas alami, bukan karena kelalaian penyidik, melainkan karena alat yang digunakan adalah bagian dari tubuh terdakwa itu sendiri. Akan tetapi, hal tersebut tidak serta-merta

meniadakan pentingnya pembuktian yang kuat. Sebaliknya, karena tidak ada barang bukti yang dapat diverifikasi secara fisik, maka pembuktian bergantung sepenuhnya pada kekuatan dan konsistensi dari alat bukti sah yang tersedia, yakni keterangan korban dan visum et repertum.

Dengan demikian, putusan Bambang Prayetno dapat menjadi ilustrasi konkret tentang kompleksitas epistemologis pembuktian dalam perkara penganiayaan tanpa barang bukti. Meskipun secara normatif putusan tersebut sah karena memenuhi dua alat bukti menurut Pasal 184 KUHP, namun substansi pertimbangan yudisial menjadi titik rawan. Ketika pembuktian hanya bersandar pada visum dan keterangan tunggal korban, dan tanpa saksi lain atau barang bukti pendukung, maka potensi bias dan subjektivitas dalam pembentukan keyakinan hakim meningkat tajam..

Kasus Bambang Prayetno memperjelas bahwa dalam penganiayaan yang dilakukan tanpa alat bantu fisik, ketiadaan barang bukti memang bisa dimaklumi, namun tidak mengurangi tuntutan terhadap kekuatan argumentasi hukum. Justru dalam konteks nihilnya bukti fisik, kualitas logika hukum dalam pertimbangan putusan harus ditingkatkan untuk mencegah potensi pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dan integritas sistem pembuktian pidana.

Meskipun demikian, ketiadaan barang bukti dalam konteks ini tidak menghilangkan pentingnya pembuktian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hakim tetap harus membangun keyakinan melalui keterkaitan yang rasional dan sistematis antara alat bukti berupa keterangan

korban dan visum et repertum. Dalam perkara ini, tidak ditemukan penjelasan mendalam dari majelis mengenai bagaimana korelasi antara luka korban dan dugaan penganiayaan dibangun, serta bagaimana kemungkinan lain dikesampingkan.

Kondisi nihilnya barang bukti menjadikan beban pembuktian lebih berat pada aspek penalaran hukum. Putusan ini dapat menjadi ilustrasi bahwa dalam perkara penganiayaan dengan tangan kosong, pertimbangan hukum harus sangat hati-hati dan berbasis argumentasi hukum yang kuat, agar tidak jatuh pada subjektivitas. Karena tidak ada alat atau benda sebagai perantara, maka satu-satunya cara menghubungkan terdakwa dengan luka korban adalah melalui bukti-bukti non-fisik yang harus benar-benar meyakinkan.

Dengan demikian, Putusan Bambang Prayetno menunjukkan bahwa walaupun barang bukti tidak tersedia karena bentuk kekerasan yang dilakukan, urgensi argumentasi hukum dan analisis atas bukti menjadi semakin penting. Jika tidak, maka putusan berisiko menyalahi asas keadilan dan membuka ruang terjadinya kesalahan dalam penerapan hukum acara pidana.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Dengan Barang Bukti Nihil Pada Putusan Nomor: 1782/Pid.B/2024/Pn Mdn

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki peran kunci sebagai pengambil keputusan akhir dalam menentukan apakah seseorang layak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Keputusan tersebut tidak lahir dari penilaian

subjektif semata, melainkan dibentuk melalui proses pembuktian yang ketat dan terpadu berdasarkan alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana. Namun demikian, terdapat kondisi-kondisi tertentu, seperti dalam perkara penganiayaan yang tidak disertai barang bukti fisik (barang bukti nihil), di mana hakim dituntut untuk melakukan penilaian lebih cermat terhadap keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam konteks ini, sejumlah faktor utama mempengaruhi konstruksi pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh hakim.

1) Kekuatan dan Keterpaduan Alat Bukti yang Sah

Faktor pertama yang sangat menentukan adalah ketersediaan dan keterpaduan minimal dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara penganiayaan dengan barang bukti nihil, hakim tidak dapat mengandalkan bukti fisik seperti senjata atau alat yang digunakan dalam penganiayaan. Oleh karena itu, hakim akan menaruh perhatian besar pada koherensi antara keterangan korban, saksi, dan visum et repertum. Apabila alat bukti tersebut saling menguatkan dan membentuk narasi hukum yang logis dan dapat dipercaya, maka tidak adanya barang bukti fisik tidak menjadi penghalang dalam menjatuhkan pidana.

2) Tingkat Konsistensi Keterangan Korban dan Saksi

Konsistensi pernyataan dari korban dan saksi menjadi landasan penting bagi hakim dalam menilai kebenaran materiel suatu peristiwa pidana. Hakim umumnya tidak hanya menilai isi keterangan, tetapi juga menimbang cara

penyampaian, emosi, dan ketegasan saksi dalam menjawab pertanyaan. Dalam perkara dengan bukti fisik nihil, jika keterangan korban berubah-ubah, kontradiktif, atau tidak dapat dijelaskan secara detail dan runtut, maka nilai pembuktian menjadi lemah. Sebaliknya, apabila saksi atau korban memberikan keterangan yang stabil dan diperkuat dengan petunjuk lain seperti hasil visum, maka dapat meningkatkan keyakinan hakim untuk menjatuhkan hukuman.

3) Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti Penunjang

Meskipun visum bukan barang bukti dalam arti fisik, namun perannya dalam perkara penganiayaan sangat sentral. Visum memberikan bukti objektif tentang luka atau trauma yang dialami korban. Hakim akan menilai apakah hasil visum tersebut relevan dan dapat dikaitkan secara langsung dengan dugaan perbuatan terdakwa. Jika visum menyebutkan luka-luka yang khas akibat kekerasan, dan waktunya berdekatan dengan peristiwa yang didakwakan, maka visum dapat menjadi penguat terhadap keterangan korban. Namun, jika visum bersifat umum dan tidak mendetail atau tidak menunjukkan korelasi waktu yang presisi, maka nilainya dalam pembuktian menjadi terbatas.

4) Prinsip Keseimbangan Antara Fakta dan Keyakinan

Putusan pidana bukan hanya soal pembuktian formal, tetapi juga berkaitan dengan keyakinan yang lahir dari penalaran hukum atas bukti-bukti yang tersedia. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana hanya karena merasa terdakwa "mungkin bersalah", tetapi harus yakin bahwa perbuatan benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Dalam konteks barang bukti nihil, hakim akan berusaha

menyeimbangkan antara bukti yang bersifat tidak langsung (seperti testimoni saksi) dengan logika peristiwa. Jika keyakinan tidak terbentuk secara penuh karena minimnya bukti pendukung, maka hakim wajib menjatuhkan putusan bebas.

5) Penerapan Prinsip In Dubio Pro Reo

Asas universal dalam hukum pidana ini menyatakan bahwa keraguan yang tidak dapat dijelaskan harus diartikan untuk kepentingan terdakwa. Dalam kondisi di mana hanya terdapat satu alat bukti kuat, atau semua alat bukti yang ada tidak saling menunjang secara logis, maka hakim tidak boleh mengambil risiko menjatuhkan pidana. Oleh sebab itu, dalam perkara tanpa barang bukti fisik, hakim akan sangat berhati-hati menilai apakah terdapat cukup bukti yang melampaui keraguan yang wajar (*beyond reasonable doubt*). Jika tidak, maka terdakwa harus dibebaskan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP.

6) Motif dan Latar Belakang Perkara

Meski bukan bagian dari alat bukti dalam pengertian KUHAP, hakim juga kerap mempertimbangkan motif perbuatan dan relasi antar pihak sebagai latar belakang dalam menilai kesesuaian bukti. Dalam perkara penganiayaan yang terjadi dalam relasi personal atau keluarga, bisa saja terjadi pelaporan yang didasarkan pada konflik internal, bukan fakta kekerasan. Oleh karena itu, hakim akan memperhatikan apakah terdapat motif yang kuat untuk menjatuhkan tuduhan secara sengaja atau sebaliknya, apakah terdakwa memiliki alasan yang masuk akal membantah tuduhan tersebut.

Keseluruhan faktor di atas saling berinteraksi dalam membentuk keyakinan hakim. Dalam kondisi ideal, meskipun barang bukti fisik tidak tersedia, namun dengan alat bukti sah yang kuat dan saling mendukung, serta konsistensi kesaksian yang teruji, maka putusan pidana tetap dapat dijatuhkan secara sah dan adil. Namun jika alat bukti saling bertentangan, tidak lengkap, atau muncul keraguan yang signifikan, maka hakim terikat untuk menjatuhkan putusan bebas demi menjunjung asas keadilan dan perlindungan hak asasi terdakwa.

Dalam wawancara terbatas yang dilakukan secara tertutup bersama dengan Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dalam Perkara Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Hakim, terungkap bahwa keputusan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam perkara penganiayaan yang **tidak disertai barang bukti benda** bukanlah hal sederhana. Hakim menjelaskan bahwa dalam perkara ini, **tidak ditemukan alat atau benda tumpul**, karena **tindakan penganiayaan dilakukan dengan tangan kosong**. Namun, justru dalam kondisi itulah peran keyakinan hakim berdasarkan alat bukti yang sah diuji sepenuhnya.

“Kami tidak melihat senjata atau alat bukti fisik seperti kayu atau besi. Tapi penganiayaan tetap bisa dibuktikan jika perbuatan dilakukan dengan anggota tubuh seperti tangan atau kaki. Hukum pidana tidak membedakan itu,” ujar hakim.

Salah satu hal yang menjadi dasar penting dalam keyakinan majelis adalah **pengakuan terdakwa yang dilakukan secara terbuka dan konsisten** sejak tahap penyidikan hingga di persidangan. Menurut hakim, pengakuan terdakwa

bukan hanya sekadar membenarkan dakwaan jaksa, tetapi juga menunjukkan sikap kooperatif dan kesadaran hukum dari pelaku.

“Terdakwa dalam perkara ini mengakui bahwa dirinya emosi dan sempat melakukan pemukulan. Bahkan dalam pledoinya ia menyatakan penyesalan dan meminta agar tidak dihukum berat. Pengakuan itu bukan hanya meringankan, tetapi juga memperkuat keyakinan kami bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi,” ungkapnya.

Di samping pengakuan, **visum et repertum** juga menjadi alat bukti utama yang digunakan untuk memverifikasi akibat dari tindakan kekerasan tersebut. Visum menunjukkan **luka memar dan lecet pada bagian tubuh korban**, yang secara medis sesuai dengan pola serangan menggunakan tangan kosong. Hakim menyatakan bahwa **kesesuaian antara pengakuan, visum, dan keterangan korban membentuk satu rangkaian bukti yang utuh.**

“Bukti ini saling menguatkan. Korban menjelaskan waktu dan tempat kejadian secara konsisten, visum menunjukkan luka yang relevan, dan terdakwa mengakui perbuatannya. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan barang bukti fisik menjadi tidak esensial,” jelas hakim lebih lanjut.

Faktor lain yang memperkuat putusan hakim adalah tidak adanya indikasi rekayasa atau konflik kepentingan antar pihak. Hubungan antara korban dan terdakwa bukanlah relasi keluarga atau bisnis yang kompleks. Tidak ditemukan motif tersembunyi untuk menjebak, memfitnah, atau memperkeruh posisi

terdakwa. Hal ini turut menguatkan kesimpulan bahwa penganiayaan terjadi secara spontan akibat emosi sesaat, bukan rekayasa perkara.

Hakim juga menegaskan bahwa dalam perkara penganiayaan ringan seperti ini, pembuktian lebih mengedepankan fakta luka dan respons terdakwa ketimbang pembuktian teknis seperti pada perkara berat. Pengakuan terdakwa dan kesesuaian visum cukup memenuhi syarat dua alat bukti yang sah, apalagi ditambah keyakinan majelis yang terbentuk melalui proses persidangan terbuka dan jujur.

“Sebagai hakim, kami bekerja berdasarkan logika hukum dan alat bukti. Dalam perkara ini, barang bukti fisik tidak ada, tapi kami memiliki bukti medis dan pengakuan pelaku. Itu cukup,” tegasnya.

Dengan semua faktor di atas, maka pertimbangan hukum dalam perkara ini didasarkan pada 1) Pengakuan terdakwa secara konsisten, yang diakui di hadapan majelis, 2) Visum et repertum sebagai bukti obyektif atas dampak penganiayaan, 3) Keterangan korban yang mendukung dan logis, tanpa kontradiksi, 4) Tidak adanya bukti atau saksi yang membantah kejadian, Dan 5) keyakinan majelis yang dibentuk secara sah berdasarkan alat bukti sah menurut Pasal 183 dan 184 KUHAP.

Putusan ini menegaskan bahwa dalam konteks penganiayaan dengan tangan kosong, **barang bukti benda tidak menjadi prasyarat mutlak**. Yang utama adalah **keutuhan dan keterpaduan bukti yang sah**, dan **pengakuan**

terdakwa menjadi elemen penting dalam pembuktian yang memperkuat validitas peristiwa.¹⁴⁶

C. Faktor Penghambat Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Barang Bukti Nihil

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim memiliki kewenangan penuh untuk menilai dan memutuskan suatu perkara berdasarkan alat bukti yang sah serta keyakinan pribadi yang diperoleh secara objektif dan logis. Namun demikian, dalam praktiknya, hakim sering kali menghadapi kondisi yang tidak ideal, khususnya dalam perkara tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti yang tidak tersedia atau nihil. Ketiadaan barang bukti fisik dapat menjadi tantangan serius dalam proses pembuktian, karena secara yuridis, pembuktian memerlukan alat-alat bukti yang tidak hanya sah secara formil, tetapi juga memadai secara substantif.

Permasalahan ini mengemuka dalam sejumlah putusan pidana, termasuk Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn, di mana majelis hakim tetap menjatuhkan pidana terhadap terdakwa meskipun tidak ada barang bukti konkret yang dihadirkan dalam persidangan. Dalam kondisi seperti itu, keyakinan hakim harus dibangun dari kombinasi alat bukti lain, seperti keterangan korban dan visum et repertum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam

¹⁴⁶ Wawancara dengan Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dalam Perkara Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, pada tanggal 7 Maret 2025, pukul 10.00 wib

situasi tertentu, hakim dihadapkan pada dilema antara menjunjung asas legalitas formil atau menggali kebenaran materiil secara lebih luas.

Untuk memahami kompleksitas persoalan tersebut, perlu dianalisis berbagai faktor yang menghambat proses pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan tanpa barang bukti. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan ke dalam hambatan normatif, hambatan teknis-prosedural, hingga hambatan kognitif dan institusional. Tidak hanya berasal dari luar, hambatan-hambatan tersebut juga dapat muncul dari dalam sistem peradilan itu sendiri, termasuk dari struktur hukum, kebijakan pembuktian, maupun kemampuan penegak hukum dalam merespons dinamika perkara.

Oleh karena itu, subbab ini akan menguraikan secara sistematis faktor-faktor penghambat yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam perkara pidana penganiayaan tanpa barang bukti, dimulai dari aspek normatif hingga pertimbangan yuridis dalam studi perbandingan putusan.

1) Hambatan Normatif dalam Pembuktian Perkara Penganiayaan

Salah satu problem mendasar dalam sistem hukum acara pidana Indonesia adalah rigiditas norma-norma pembuktian. Pasal 183 KUHAP menetapkan bahwa untuk menjatuhkan pidana, hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam konteks perkara penganiayaan, ketika barang bukti fisik tidak tersedia, maka pembuktian harus bergantung pada alat bukti lain seperti keterangan saksi, visum et repertum, atau

pengakuan terdakwa. Ketentuan tersebut menjadi hambatan ketika pemenuhan dua alat bukti tersebut tidak cukup solid secara substansi.

Norma hukum yang bersifat tekstual kadang tidak mampu mengakomodasi kompleksitas fakta di lapangan. Misalnya, visum hanya menunjukkan luka ringan tanpa bisa memastikan penyebabnya. Dalam situasi seperti ini, hakim dihadapkan pada dilema antara menjunjung tinggi legalitas formal atau menggali kebenaran materiil secara lebih fleksibel. Permasalahan normatif ini belum diimbangi dengan pedoman yudisial yang rinci, sehingga hakim harus menafsirkan sendiri ruang-ruang abu-abu tersebut.

Dalam putusan No. 1782/Pid.B/2024/PN Mdn, majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan visum et repertum dan keterangan korban sebagai dua alat bukti utama. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana hubungan kausal antara luka yang terdapat dalam visum dan alat yang digunakan dalam perbuatan pidana, mengingat tidak ada barang bukti fisik yang dihadirkan. Hal ini memperlihatkan keterbatasan norma dalam mengarahkan hakim menghadapi perkara serupa, khususnya dalam menilai pembuktian yang tidak lengkap secara alat bukti material.

2) Keterbatasan Barang Bukti dalam Sistem Pembuktian KUHAP

Barang bukti memainkan peran penting dalam membangun konstruksi fakta pidana, meskipun secara normatif bukan satu-satunya elemen yang menentukan. Dalam banyak kasus penganiayaan, barang bukti berupa alat yang digunakan untuk melukai korban tidak ditemukan, bisa karena pelaku

membuangnya, atau penyidik tidak melakukan penyitaan secara efektif. Namun dalam perkara No. 1782/Pid.B/2024/PN Mdn, ketiadaan barang bukti disebabkan karena terdakwa melakukan penganiayaan dengan tangan kosong. Oleh karena itu, tidak ada alat atau benda yang dapat disita dan dihadirkan di persidangan.

Meski alasan tidak adanya barang bukti dapat dibenarkan secara faktual, tetap saja hal ini mempersulit pembuktian karena tidak tersedia elemen fisik untuk mendukung konstruksi kejadian. Akibatnya, posisi terdakwa dan korban hanya bertumpu pada testimoni dan dokumentasi medis, yang rentan multitafsir. Padahal, keberadaan barang bukti dapat membantu memperkuat keterkaitan antara perbuatan dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun putusan tetap dijatuhkan, tidak adanya barang bukti menurunkan daya verifikasi visual dan material terhadap rangkaian kejadian. Hal ini mempertegas bahwa ketidakhadiran barang bukti menimbulkan ruang spekulasi, yang pada akhirnya akan membebani keyakinan hakim. Dalam konteks pembuktian pidana, setiap elemen harus saling menguatkan; dan ketika salah satu elemen hilang, penilaian menjadi sangat subjektif dan berisiko pada ketidakpastian hukum.

3) Analisa Yuridis terhadap Pasal 183 dan 184 KUHP

Pasal 183 KUHP tidak hanya mengatur kuantitas alat bukti, tetapi juga menekankan aspek kualitas dan keyakinan hakim. Pasal 184 kemudian menyebutkan lima jenis alat bukti yang sah, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara penganiayaan tanpa

barang bukti, pasal-pasal ini menjadi fondasi tunggal dalam menilai kesalahan terdakwa.

Dalam perkara yang dikaji, hakim memperoleh keyakinan melalui visum et repertum dan keterangan korban. Namun ketiadaan saksi mata atau barang bukti membuat hakim harus menilai dua alat bukti tersebut secara maksimal. Perlu dicatat bahwa keterangan korban tidak selalu masuk kategori "keterangan saksi" dalam pengertian netralitas, sehingga posisinya harus diuji secara ekstra hati-hati.

Putusan No. 1782/Pid.B/2024/PN Mdn menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan integratif terhadap dua alat bukti tersebut untuk membentuk keyakinan. Meskipun secara hukum sah, pendekatan ini membuka ruang diskusi mengenai parameter objektif yang digunakan untuk menguji kualitas bukti non-material. Kondisi ini menegaskan bahwa kerangka normatif KUHAP belum cukup memberi pedoman teknis dalam perkara dengan bukti terbatas.

4) Studi Perbandingan Putusan Bebas dengan Putusan Bersalah dalam Kasus Penganiayaan Tanpa Barang Bukti

Putusan Bambang Prayetno als. Bembeng merupakan salah satu perkara pidana di mana terdakwa dijatuhi pidana penjara meskipun tidak ditemukan barang bukti fisik berupa alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa melakukan penganiayaan hanya dengan menggunakan tangan kosong. Namun, majelis hakim tetap menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan dua alat bukti, yaitu keterangan korban yang dinilai konsisten

serta visum et repertum yang menggambarkan luka-luka yang diderita oleh korban. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa kedua alat bukti tersebut saling mendukung dan cukup untuk membentuk keyakinan mengenai kesalahan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Sebagai perbandingan, dalam perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 2256/Pid.B/2019/PN.Mdn, terdakwa juga didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan. Namun, dalam perkara ini, jaksa penuntut umum menghadirkan tiga jenis alat bukti: visum et repertum, keterangan korban, serta barang bukti berupa video rekaman kejadian. Meskipun secara kuantitas alat bukti lebih banyak, hasil akhirnya berbeda. Majelis hakim justru membebaskan terdakwa dengan alasan bahwa alat bukti yang diajukan tidak cukup membentuk keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan.

Dalam amar pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa keterangan korban tidak rinci dan tidak konsisten, visum tidak mampu mengidentifikasi pelaku secara tegas, dan video rekaman tidak menunjukkan dengan jelas bahwa terdakwa yang melakukan kekerasan fisik tersebut. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa alat bukti yang diajukan tidak saling menguatkan satu sama lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 191 KUHAP, hakim memutus bebas terdakwa karena kesalahannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Perbedaan mencolok antara dua putusan tersebut terletak pada aspek kualitas pembuktian, bukan sekadar kuantitas alat bukti. Dalam perkara Bambang Prayetno, meskipun hanya terdapat dua alat bukti, konsistensi narasi korban dan

hasil visum membentuk suatu konstruksi hukum yang mendukung keyakinan hakim bahwa penganiayaan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa. Sementara itu, dalam perkara PN Medan, ketidaksesuaian antara alat bukti yang diajukan justru menimbulkan keraguan, yang dalam sistem hukum pidana Indonesia harus dimaknai untuk kepentingan terdakwa (*asas in dubio pro reo*).

Kehadiran barang bukti video dalam perkara Medan menunjukkan bahwa bukti visual sekalipun tidak serta merta memperkuat dakwaan apabila tidak didukung dengan bukti lain yang relevan dan saling menguatkan. Dalam konteks pembuktian pidana, video dapat dianggap lemah apabila tidak dapat membuktikan secara pasti siapa pelaku yang terekam atau tidak disertai dengan analisis forensik yang memperjelas hubungan antara terdakwa dan tindakan pidana.

Sebaliknya, dalam perkara Bambang Prayetno, kekuatan pembuktian tidak bertumpu pada keberadaan barang bukti fisik, melainkan pada kualitas dan keterkaitan narasi peristiwa. Keterangan korban tidak mengalami perubahan selama persidangan, dan visum menggambarkan luka yang sesuai dengan kronologi yang disampaikan korban. Ini membentuk dasar keyakinan yang utuh dan meyakinkan bagi majelis hakim.

Analisis perbandingan ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan pidana, kekuatan alat bukti sangat bergantung pada sinergi antar elemen pembuktian. Jumlah alat bukti yang banyak belum tentu lebih meyakinkan apabila tidak saling mendukung. Sebaliknya, sedikit alat bukti pun dapat memadai apabila membentuk satu kesatuan narasi hukum yang tidak menyisakan keraguan logis. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar sistem pembuktian negatif-positif dalam

hukum pidana Indonesia, yang menekankan bahwa keyakinan hakim harus dibentuk dari dua alat bukti yang sah dan saling memperkuat.

Dengan demikian, studi komparatif ini menegaskan pentingnya konsistensi, relevansi, dan integrasi antar alat bukti dalam membentuk putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Putusan bebas dan putusan bersalah dalam perkara yang serupa sekalipun, akan bergantung pada bagaimana hakim menilai kekuatan logis dari rangkaian alat bukti yang diajukan di persidangan.

Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, hakim memegang peran sentral sebagai penentu akhir dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Namun, posisi ini tidak berdiri di ruang hampa. Hakim senantiasa dipengaruhi oleh beragam faktor yang dapat dibagi secara umum menjadi dua kategori utama, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Pemahaman terhadap kedua jenis hambatan ini menjadi penting, khususnya ketika hakim menghadapi perkara tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti nihil, sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn.

a) Faktor Eksternal

Faktor eksternal mencakup segala bentuk tekanan dan keterbatasan yang berasal dari luar diri hakim, baik yang bersifat struktural, sosial, maupun teknis. Dalam perkara Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn, misalnya, meskipun majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa, tidak dapat diabaikan bahwa minimnya dukungan pembuktian fisik seperti barang

bukti konkret menjadi tantangan tersendiri dalam membangun keyakinan hukum.

Salah satu hambatan nyata yang dialami aparat peradilan adalah keterbatasan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam penyediaan alat bukti, khususnya terkait proses penyitaan dan pelampiran barang bukti. Hal ini berdampak langsung pada terbatasnya bahan evaluasi bagi majelis hakim. KUHAP memang memungkinkan visum dan keterangan korban sebagai alat bukti yang sah, namun tanpa adanya barang bukti yang memperkuat hubungan kausal antara luka dan tindakan terdakwa, rekonstruksi kejadian menjadi sangat spekulatif.¹⁴⁷

Selain itu, tekanan sosial dan ekspektasi publik dapat menjadi beban tersendiri bagi hakim. Dalam perkara penganiayaan yang menyentuh kepentingan masyarakat atau menjadi perhatian media, hakim bisa saja mengalami tekanan untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan harapan eksternal, meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan kekuatan pembuktian di persidangan.¹⁴⁸ Dalam kasus 1782/Pid.B/2024/PN Mdn, ketiadaan barang bukti dapat memunculkan opini masyarakat bahwa putusan tidak transparan, terlebih jika pertimbangan hakim tidak dirinci secara komprehensif.

Lebih lanjut, sistem administrasi peradilan seperti SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) menetapkan target penyelesaian perkara dalam waktu terbatas. Dalam perkara ini, persidangan berlangsung cepat dan tidak disertai

¹⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 230.

¹⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 273.

pemeriksaan terhadap alat bukti fisik, sehingga menjadi indikasi adanya tekanan prosedural.¹⁴⁹ Kondisi semacam ini secara tidak langsung dapat mendorong hakim membuat putusan berdasarkan pertimbangan minimal demi mengejar efisiensi, bukan mendalami analisis substantif.

b) Faktor Internal

Faktor internal merujuk pada aspek psikologis, kognitif, dan profesional dalam diri hakim. Dalam perkara Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn, terlihat bahwa majelis hakim lebih menekankan keyakinan berdasarkan alat bukti visum dan keterangan korban, meskipun tidak disertai dengan barang bukti lain. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tetap mengandalkan asas dominus litis, yaitu kepercayaan pada alat bukti sah secara formil, namun kemungkinan besar juga dipengaruhi oleh keterbatasan dalam menganalisis celah keraguan dalam perkara.

Tingkat pengalaman, kemampuan logis, dan keberanian moral sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan keyakinan hakim. Dalam konteks perkara ini, keputusan untuk tetap menjatuhkan pidana dengan dua alat bukti yang tidak mutlak kuat secara substansi—yakni keterangan korban dan visum—menunjukkan bahwa hakim harus menyeimbangkan antara tuntutan hukum formal dan nilai keadilan substansial.¹⁵⁰ Namun, apabila tidak diiringi dengan kehati-hatian dalam menilai motif, kronologi, dan kemungkinan rekayasa, maka pertimbangan dapat meleset dari prinsip objektivitas.

¹⁴⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Peradilan Pidana: Tantangan dan Agenda*, (Jakarta: Elsam, 2003), hlm. 45.

¹⁵⁰ Andi Hamzah, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 102.

Hakim yang memiliki gaya berpikir konservatif cenderung tidak menggali lebih dalam konteks sosial terdakwa maupun korban. Pendekatan seperti ini terlihat dari amar dalam Putusan 1782/Pid.B/2024/PN Mdn yang tidak menyinggung alasan tidak adanya barang bukti secara eksplisit. Hal ini membuka ruang tafsir bahwa hakim mungkin saja mengabaikan aspek penting dari sistem pembuktian negatif-positif, yakni bahwa keyakinan harus dibangun tidak hanya dari kuantitas alat bukti, tetapi juga dari kualitas yang menyatu dan saling mendukung.¹⁵¹

Dalam konteks yang lebih luas, budaya kehakiman yang belum terbiasa melakukan refleksi mendalam atas keterbatasan proses pembuktian turut menyumbang pada lemahnya pertimbangan yuridis. Hal ini diperburuk oleh kurangnya pelatihan etika kehakiman yang menekankan tanggung jawab moral dalam memutus perkara dengan bukti terbatas.⁶ Dengan demikian, faktor internal dan eksternal tidak dapat dipisahkan dari konteks pengambilan keputusan hukum oleh hakim, terutama dalam perkara yang sangat bergantung pada kekuatan keyakinan.

¹⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 181.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dipaparkan dalam Bab di atas dan berdasarkan analisis hukum yang telah dikaji dalam penelitian ini, terutama mengenai implementasi dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan tanpa barang bukti fisik, berikut kesimpulan utama yang dapat dirumuskan sesuai dengan rumusan masalah

1. **Keyakinan hakim dalam bertindak sesuai regulasi dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti nihil merupakan elemen sentral dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia.** Berdasarkan Pasal 183 KUHP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan didukung keyakinan bahwa terdakwa bersalah. Dalam perkara dengan nihilnya barang bukti fisik, seperti visum atau senjata, keyakinan hakim tetap dapat terbentuk asalkan dibangun secara objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keyakinan ini harus berangkat dari analisis yang logis terhadap bukti non-fisik seperti keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, serta tidak boleh dipengaruhi oleh asumsi atau tekanan dari luar proses persidangan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana semata-mata berdasarkan intuisi pribadi tanpa pembuktian yang sah.

2. **Implementasi hakim bertindak sesuai regulasi dalam memutus perkara penganiayaan dengan barang bukti nihil dilakukan dengan berlandaskan sistem pembuktian negatif yang dianut KUHAP.** Dalam Putusan Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn, meskipun tidak ditemukan barang bukti fisik, hakim tetap dapat menjatuhkan pidana karena telah terpenuhinya dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan korban dan visum et repertum. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mengimplementasikan regulasi secara konsekuen sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, di mana keyakinan harus dibangun berdasarkan alat bukti yang sah, bukan semata pada ketersediaan benda fisik. Oleh sebab itu, pembuktian tetap dinilai sah apabila mampu membentuk keyakinan yang logis, objektif, dan berdasar hukum.
3. **Faktor penghambat pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan dengan barang bukti nihil meliputi aspek pembuktian, tekanan sosial, serta keterbatasan alat bantu penilaian.** Dalam perkara seperti ini, hakim harus menghadapi tantangan psikologis akibat ketiadaan barang bukti yang bisa dilihat atau diperiksa secara fisik. Selain itu, pengaruh opini publik dan ekspektasi masyarakat terhadap “bukti nyata” bisa mengganggu independensi dalam menilai fakta. Hambatan lain adalah lemahnya peran penyidik dalam menghadirkan bukti pendukung yang bisa memperkuat narasi korban, seperti dokumentasi luka atau keterangan saksi tambahan. Dengan demikian, proses pertimbangan hukum dalam kasus

dengan bukti terbatas memerlukan ketelitian, kepekaan moral, dan integritas intelektual yang tinggi dari hakim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Kepada para hakim**, diharapkan agar dalam menangani perkara penganiayaan tanpa barang bukti fisik, membentuk keyakinan dengan berdasarkan kepada analisis hukum yang ketat dan sistematis. Keyakinan tersebut harus dibangun dari relasi rasional antara dua atau lebih alat bukti yang sah, serta dijabarkan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum putusan.
2. **Seharusnya aparat penegak hukum seperti penyidik dan jaksa perlu meningkatkan kualitas pengumpulan alat bukti non-fisik** seperti hasil visum yang mendetail, keterangan saksi yang kredibel, serta penguatan bukti digital (jika ada), agar dapat menutupi kekosongan barang bukti fisik yang lazim terjadi pada penganiayaan dengan tangan kosong. Langkah ini akan memperkuat posisi yuridis dalam dakwaan maupun pembuktian di persidangan.
3. **Agar Hakim hendaknya diberikan pelatihan lanjutan terkait teknik pembuktian berbasis bukti naratif dan visum**, khususnya dalam perkara kekerasan interpersonal dengan minim barang bukti. Hal ini diperlukan

agar hakim tetap mampu menjatuhkan putusan yang adil meskipun tanpa benda sitaan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, (2006), *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada).
- _____, (2010) *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Adir Husin Dan Budi Rizki Husein, (2016), *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adji Samekto, (2013), *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Semarang.
- Adies Kadir.(2018). *Menyelamatkan Wakil Tuhan: Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim* Jakarta: MerdekaBook.
- Ahir Azhary, (2015), *Negara Hukum: Suatu Study Tentang Prinsip-Prinsip*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Andi Hamzah, (1995), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : CV. Sapta Artha Jaya.
- _____, (1996), *KUHP dan KUHP* (Rineka Cipta: Jakarta).
- _____, (2004), *Asas-Asas Hukum Pidana* , Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, (2011), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Artha Jaya.
- _____,(2008), *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

- Arief, Barda Nawawi, (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Asikin zainal, (2012), *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Bambang Waluyo, (2008), *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Cst Kansil, (2009), *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Dwidja Priyanto, (2009), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Edi Setiadi dan Kristian, (2017), *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Friedman, dikutip dalam Barda Nawawi Arif, (2006), *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang: Kencana).
- Gunadi. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Henry P. Panggabean. 2001. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-Hari*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Heru Susetyo dan Henry Ariyanto, (2005), *Pedoman praktis menulis skripsi*, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul).
- Hestu Cipto Handoyo. (2009). *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- HMA Kuffal,(2013), *Barang Bukti Bukan Alat Bukti yang Sah*, (Malang : UMM Press).
- J.M van Bemmelen, (1999), *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bandung:Bina Cipta.

_____, (2007), *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, , (Bandung:Bina Cipta).

JCT Simorangkir,dkk. (2006), *Kamus Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika).

Kant Immanuel, (2005), *Kritik Atas Akal Budi Praktis*, terj. Nurhadi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

L.J Van Apeldoorn, Shidarta,Moralitas (2006), *Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama,Bandung.

M Yahya Harahap. (2005). *Pembahasan dan Penerapan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

_____, (2006), *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika.

_____, (2000), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____ (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika

Maria Farida Indrati Soeprapto. (2008). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Martiman Prodjohamidjojo, (2005), *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. (Jakarta: Ghalia Indonesia.

Martiman Prodjohamidjojo, (2005), *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Martiman Prodjoamidjojo, (2005), *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nanda Agung Dewantoro, (2007), *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia).
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, (2012), *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, (2013), *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Ramelan. (2006). *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)*. Jakarta : Sumber Ilmu Jaya.
- Romli Atmasasmita, (1996), *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, (Jakarta: Penerbit Bina Cipta).
- Rusli Muhammad, (2007), *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Jakarta : Citra Aditya Bakti).
- Satjipto Rahardjo, (2009), *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing).
- _____, (2005). *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar.
- Sidik Sunaryo. (2004). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Siswanto Sunarso, (2005), *Penegakan Hukum Psikotropika: Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Soeroso, (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugandhi. (2000). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya : Sinar Grafika.

Tongat, (2003), *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Djambatan.

Tongat, (2008), *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembahasan*. UMM. Pres Malang.

W. Gerson Bawengan,(2007), *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. (Jakarta Pusat : Pradaya Paramita).

Wiryo Prodjodikoro. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Eresco, Jakarta.

Yeni Widwati.(2007), *Hukum Pidana*. Lab Hukum FH UMY. Yogyakarta.

Zainal Abidin, Farid. (2010). *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Anggalina, A. S. (2024). *Telaah Teoretik Terhadap Putusan Pengadilan Yang Tidak Mencantumkan Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 929/Pid. B/2023/PN Lbp)*.

Apriani, A., Sahari, A., & Perdana, S. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 519-532.

Azis, F. (2019). *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Nomor: 713/Pid. B/2018/PN Jkt. Sel) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)*.

Eddy, T., & Sahari, A. (2023). *Analisa Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudiyanto Bin Carta Yang Di Dakwa Melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 Kuhp Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)*. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 605-616.

- Fahmi, I., & Perdana, S. (2023). *Perspektif Kebijakan Tembak Mati Bagi Begal: Sebuah Kajian Yuridis Nasional Dan Internasional. In Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Snppm) Universitas Muhammadiyah Metro (Vol. 5, No. 1, pp. 129-134).*
- Halawa, S. T., Fauzi, A., & Sahari, A. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 2293/Pid. Sus/2021/Pn Mdn). Legalitas: Jurnal Hukum, 14(2), 241-248.*
- Lubis, A. F. R. M., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 3(2), 151-162.*
- Mansar, A., & Siregar, N. A. (2021). *Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Yang Mempergunakan Air Keras (Studi putusan pengadilan negeri Jakarta utara no 371/Pid. B/2020/PN Jkt. Utr) (Doctoral dissertation, UMSU).*
- Maudoma, S. E. (2015). *Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 Dan Pasal 358 Kuhp. Lex Crimen, 4(6).*
- Milala, P. A., Madeline, O., & Perdana, S. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Tinjau Dari Viktimologi. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 5(3).*
- Panggabean, L., Eddy, T., & Sahari, A. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 5(1), 20-28.*
- Perdana, S. (2021). *Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan.*

- Perdana, S. (2023). *The Indonesian Government's Efforts to Protect Indonesian Migrant Workers Threatened with the Death Penalty Abroad*. *Randwick International of Social Science Journal*, 4(2), 280-286.
- Sembiring, I. P. S., Perdana, S., & Medaline, O. (2024). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Illegal (Studi Kasus No. 205/PID. B/LH/2021/PN BLG)*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 611-623.
- Simbolon, N. Y., Sinaga, D. O., & Sahari, A. (2022). *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Pada Tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang)*. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 25-33.
- Sinaga, D. O., & Sahari, A. (2022). *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang*. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 130-139.
- Sukma, A., (2023), *Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Barang Bukti Nihil (Studi Putusan Nomor 929/Pid. B/2023/Pn Lbp)*. *Verstek*, 12(3), 80-89.
- Tarigan, E. S., Perdana, S., & Fauzi, A. (2022). *Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 11-16.
- Yuliandri. (2010). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Raja Grafindo Persada.